



**PUTUSAN**  
**Nomor 1 /Pdt.Bth/2019/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Perlawanan antara:

1. TENGKU ILYAS, Umur 78 Tahun, Agama Islam, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – I ;
2. ABDUL RAFAR, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – II ;
3. ATIP PA, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – III ;
4. M. AMIN, SE, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – IV ;
5. SITI HAWA, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – V ;
6. SAINI, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – VI ;
7. ADNAN, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – VII ;
8. DARMA PUTRA, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – VIII;
9. MARIANA, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – IX;
10. MUSLIADI, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN – X ;

*Halaman 1 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibeng Syafruddin Rani, S.H., Suherman Nasution S.H., Dedek Kurniawan S.H., dan Kama Rasen, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum/ Law Office ISR & Associates beralamat di Kompleks Golden Trade Centre Jalan Glugur Nomor 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/1/HK.02/1/2019;

Lawan:

1. KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Magala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jln Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN – I ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krishna Rya, S.H.,MH., Jasmin Ragil Utomo, S.H.,MM., Supardi,S.H.,MH., Drs. Shaifuddin Akbar, Oten Sianipar,S.H.,M.SI, Yudi Ariyanto S.H.,MT., Sri Lestari, S.H., Sri Indrawati, S.H., M.SI., Wijayadi Bagus Margono,S.H.,MH., Fransisca Budyanti,S.H.,MH., Jovan Juliawan,S.H.,MPA., Yanti Epipahanias Tambunan,S.H., Cipuk Wulan Adhasari,S.H., Nurhadi Arifin Masrur,S.H., dan Annisa Dwi Silviyanti,S.H., , berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/16/HK.02/3/2019 tanggal 4 Maret 2019;

2. PT.KALLISTA ALAM, berkedudukan di Jalan Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Dahrul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN – II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hakim Tua Harahap, S.H.,MH., Sri Yuni Hartati S.H.,CN., Mazwindra S.H., Faisal Sibarani, SH., Reny Suciati Lubis, S.H., Khairi Rahmadani, SH., Andry Gunawan Lubis, S.H., Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum, pada kantor Hukum Duta Keadilan di Jalan Prof HM Yamin,S.H, Kompleks Serdang Mas Blok B Nomor 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/14/HK.02/2/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 2 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 2 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pelawan mengajukan Gugatan Derden Verzert ini karena lahan seluas kurang lebih 1.000 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmue adalah tanah milik warga masyarakat Desa Pulo Kruet dan Desa Darul yang telah Bersertifikat Hak Milik, dimana salah satu diantaranya adalah Para Pelawan yang mengajukan upaya hukum Gugatan derden Verzert ini ;
- 2) Bahwa Pelawan – I (ic. Tengku Ilyas), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 0035 tanggal 24 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan
  - sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Zulkipli
  - sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Safari
  - sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Nur Arifah

Bahwa Pelawan - II (ic. ABDUL RAFAR ), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0037 tanggal 24 Desember 2008 dan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana jalan
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Lemgam
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Samsuar

*Halaman 3 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Safari

Bahwa Pelawan - III (ATIP PA), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0040 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana jalan
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hasnidar
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik M.Amin.SE.
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik M. Jaban

Bahwa Pelawan - IV (M.AMIN.SE) memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0041 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Bengbeng
- sebelah Timur berbatasan dengan : Rencan Jalan
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Atip PA/ Hasnidar

Bahwa Pelawan - V (SITI HAWA), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0043 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik M. Jaban
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Rajali
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Hasnidar
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Nur Iman

Bahwa Pelawan - VI (SAINI), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0053 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Irwansyah
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Zainal Abidin
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Adnan
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik T.M. Riski

Halaman 4 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan - VII (ADNAN), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0054 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Zulkipli
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik M.Arif
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Khairul Mahdi
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Saini

Bahwa Pelawan - VIII (DARMA PUTRA), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0059 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hasnidar
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Atisah
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Beng beng
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Razali

Bahwa Pelawan - IX (MARIANA), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 00144 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Nurita
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Boinom
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Nurhayati
- sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan Erna Satifa

Bahwa Pelawan - X (MUSLIADI), memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> hektar yang juga terletak di Desa Darul Makmur, Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai sertifikat hak milik nomor 0087 tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Cut Erlita
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Zul Hadi
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Meurah Aji
- sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Fendi

Halaman 5 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa namun tanpa sepengetahuan Para Pelawan selaku pemilik tanah yang sah sebagaimana disebutkan diatas, ternyata Terlawan – I (ic. KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA) telah menggugat Terlawan – II (ic. PT.KALLISTA ALAM) ke Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan alasan Telawan – II telah melakukan pencemaran Lingkungan Hidup dengan cara membuka lahan sawit dengan cara membakar lahan dan putusan akhir atas gugatan Terlawan – I terhadap Terlawan – II dibawah Register 12/Pdt.G/2012/PN.MBO, tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/ 2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2015, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Jo No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Register Nomor : 50/PDT/ 2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2015

## MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari pbanding, semula tergugat ;
- Memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar putusan pengadilan negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN-Mbo yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi;

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan pbanding/dahulu tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum pbanding/dahulu tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding/dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp.114.303.419.000.00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pembanding/dahulu Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/ 25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/ BP2T/ 5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
5. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan "Tindakan tertentu" Mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupetan Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
9. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Terbanding/dulu Penggugat selebihnya;
- 4) Bahwa berkaitan dengan amar nomor 5 pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang disebutkan diatas berbunyi : "Menghukum Halaman 7 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa berkaitan dengan amar tersebut dan dari informasi yang diperoleh, Para Pelawan mengetahui bahwa tindakan pemulihan lingkungan yang dimaksud dalam amar putusan tersebut adalah termasuk tanah milik Para Pelawan, karena tanah tersebut berada dalam koordinat kepunyaan Terlawan II;

- 5) Bahwa selanjutnya menurut informasi dari Terlawan II, hal mana seluruh bidang tanah yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki oleh Para Pelawan adalah termasuk kedalam areal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budi Daya Atas nama Terlawan II dan oleh karena itu termasuk areal dimana Terlawan II harus melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 Ha sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagai mana mestinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, padahal areal bidang tanah yang para Pelawan Kuasai dan usahai serta miliki tidak pernah terbakar ;
- 6) Bahwa oleh karena Para Pelawan adalah pemilik tanah bersertifikat yang telah terlebih dahulu menguasai dan mengusahai areal lahan yang akan direhabilitasi, dan Pelawan juga tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan antara Terlawan I dan Terlawan II, maka tentulah Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik, dan karena itu cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- 7) Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G /2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tersebut tentu sangat merugikan Para Pelawan, dan Para Pelawan sungguh sangat keberatan sebab dengan dalih melaksanakan amar putusan itu Terlawan I dapat melakukan tindakan yang disebut sebagai "tindakan apa saja" di atas areal tanah milik Para Pelawan

*Halaman 8 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang akan merusak harmoni kehidupan tanaman sawit milik Para Pelawan yang saat ini sedang produktif, sebab tidak ada perincian apa saja yang termasuk tindakan pemulihan dalam amar tersebut ;

- 8) Bahwa namun sekecil apapun tindakan tersebut, pastilah mengganggu dan mengancam stabilitas hidup pohon sawit kepunyaan Para Pelawan, dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan Negeri Suka Makmue kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan ;
  - 9) Bahwa selain itu, mengenai sengketa perdata nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah merupakan sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II semula, dan oleh karena itu tidak boleh membawa akibat yang merugikan Para Pelawan selaku pihak ketiga sebagaimana halnya tindakan pemulihan yang akan dilakukan oleh Terlawan II atas gugatan Terlawan I terhadap areal kebun Kelapa Sawit milik Para Pelawan, dan oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan ;
  - 10) Bahwa Para Pelawan khawatir Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/ PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 dilaksanakan sewaktu-waktu, oleh karena itu mohonlah Pengadilan Negeri Suka Makmue berkenan menerbitkan Penetapan Provisi yang berisi penundaan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8
- Halaman 9 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 sampai putusan gugatan a quo berkekuatan hukum tetap;

- 11) Bahwa Para pelawan sangat khawatir Terlawan I mendesak Terlawan II untuk dengan segera melaksanakan Putusan Pengadilan berisi tindakan Pemulihan terhadap areal lahan milik Para Pelawan yang tentu akan menimbulkan kerugian yang sukar dipulihkan, maka mohonlah yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini kiranya terlebih dahulu berkenan menerbitkan :

Penetapan Provisi berbunyi “menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang saat ini masuk menjadi wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan MARI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Jo dan No. 1 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, sampai gugatan perlawanan (derden verzert) memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;

- 12) Bahwa oleh karena Terlawan – I dan Terlawan II adalah pihak yang dihukum, maka semua biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng ;

Berdasarkan semua uraian diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue berkenan memanggil para pihak Pada suatu hari persidangan dan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Provisi

- Menyatakan “menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang saat ini masuk menjadi wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan MARI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Jo dan No. 1 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, sampai gugatan perlawanan (derden verzert) memperoleh kekuatan hukum yang tetap” ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan (Derdén Verzert) Para Pelawan untuk seluruhnya ;

*Halaman 10 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan penetapan provisi yang telah diputuskan ;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi ;
5. Menghukum Terlawan – I dan Terlawan - II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini  
ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan hadir Kuasanya Ibeng Syafruddin Rani,S.H., Terlawan I hadir Kuasanya Jasmin Ragil Utomo,S.H.MM., Nurhadi Arifin Masrur,S.H., dan Wijayadi Bagus Margono,S.H.,MH., dan Terlawan II hadir Kuasanya Sri Yuni Hartati,S.H., CN, Khairi Rahmadani,S.H.,

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah hadir Jehalim Bangun,SH dan M. Fahmi,S.H., selaku Kuasa Hukum Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh selaku Pemohon Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register nomor : W1.U22/13/HK.02/2/2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosnainah, S.H.MH., Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 25 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan perlawanan Para Pelawan

Menimbang, bahwa sebelum gugatan perlawanan dibacakan oleh kuasa Para Pelawan, didepan persidangan Kuasa Para Pelawan menyatakan ada

*Halaman 11 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan berupa perbaikan gugatan perlawanan mengenai alamat Para Pelawan yang sebelumnya alamat Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya menjadi Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, serta perbaikan mengenai luas sebelumnya seluas 20.000 M2 hektar menjadi seluas 20.000 M2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama perubahan berupa perbaikan gugatan perlawanan Para Pelawan baik mengenai alamat dan luas, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan berupa perbaikan ternyata tidak begitu bersifat prinsipil, esensial dan substansial karena sifatnya hanya melengkapi gugatan perlawanan dalam perkara aqou sehingga tidak mempengaruhi kejadian materiil dan selain itu Para Terlawan juga belum mengajukan jawaban. Maka beralasan hukum perubahan gugatan perlawanan tersebut sebagaimana tersebut diatas diperkenankan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka perubahan gugatan dari kuasa Para Pelawan tersebut diperkenankan karena Para Terlawan belum mengajukan jawaban dan selain itu perubahan gugatan dari kuasa Para Pelawan tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil atau asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan sesuai Pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa senada dalam ***Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan***, "perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum lingkungan hidup pada hakekatnya adalah upaya untuk menegakkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, gugatan perdata lingkungan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum adalah elemen penting dalam usaha negara untuk memenuhi hak asasi manusia sekaligus perlindungan terhadap lingkungan hidup;

*Halaman 12 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran lahan sebagai konsekuensi logis dari "*polluter must pay principle*" (prinsip pencemar bertanggung jawab untuk mengganti rugi) yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup").
3. Dengan dikabulkannya gugatan perdata Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI (dh. Menteri Negara Lingkungan Hidup) dalam perkara pembakaran lahan yang dilakukan oleh PT.Kallista Alam pada semua tingkatan lembaga peradilan (Putusan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/PDT/2017) menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memiliki kesamaan dan konsistensi pandangan mengenai penerapan prinsip-prinsip, doktrin serta pembuktian ilmiah dalam kasus kerusakan lingkungan yang selama ini hampir sulit dibuktikan.
4. Bahwa Terlawan I menilai gugatan Perlawanan Pihak Ketiga /Derden Verzet yang diajukan Tengku Ilyas, dkk (Para Pelawan) di Pengadilan Negeri Suka Makmue, justru menguntungkan dan bisa dijadikan dasar PT.Kallista Alam (Terlawan II) untuk menghindar dari kewajibannya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, yang secara hukum tidak dimungkinkan lagi dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Selanjutnya Terlawan I dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan yang perkaranya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue Perkara No. 1/Pdt.Bth/2019/PN.Skm, dengan uraian sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan Cacat Formal :

Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga/*derden verzet* Para Pelawan mengandung Cacat Formil dengan alasan :

1. Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan *derden verzet*/perlawanan pihak ketiga, terhadap sita eksekusi objek perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan  
Halaman 13 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;
2. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang diajukan gugatan *derden verzet* oleh Pelawan adalah terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di atas lahan milik PT.Kallista Alam (Terlawan II) seluas 1000 hektar, dimana objeknya maupun luasan areal yang terbakar telah diperiksa, dibuktikan, dipertimbangkan dan diputus baik dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
3. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 300, menyatakan :

*“Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa”.*

Demikian pula, dikemukakan dalam Putusan MARI No.2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, yang menyatakan bahwa:

*“Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, gugat dinyatakan tidak dapat diterima. (vide bukti)*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena perlawanan Para Pelawan melalui gugatan *derden verzet* diajukan terhadap Sita Eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, mengandung cacat formil, serta memperhatikan Yurisprudensi, Putusan MARI No. 2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, maka Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 14 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

Bahwa dalam gugatan Para Pelawan intinya mohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa, dimana perihal eksekusi suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan kewenangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

*"Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan"*

- b. Bahwa agar pelaksanaan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berjalan dengan tertib, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("**BUKU II MARI**") yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, isi dan ketentuan yang diatur dalam BUKU II MARI berlaku pula mengikat
- c. Bahwa sesuai Pedoman dalam BUKU II MARI, Halaman 104, Huruf AN, Angka 1 menyatakan bahwa suatu putusan yang telah

Halaman 15 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila memenuhi syarat:

- a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
- c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
- d) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e) **Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;**
- f) Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (*eksekutabel atau non eksekutabel*) sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dan bukan Majelis Hakim. Dengan demikian, maka permohonan Para Pelawan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap bersifat *non eksekutabel* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### C. Para Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa Pelawan tidak memiliki legal Standing untuk mengajukan gugatan derden verzet dengan alasan:

- a. Para Pelawan tidak memiliki kepentingan hukum dan kerugian yang nyata sehingga bisa mengajukan tuntutan, yaitu "*Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor.*

Halaman 16 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan”.

- b. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut huruf a di atas tidak terkait dengan sengketa kepemilikan lahan atau tanah, tetapi terkait dengan sengketa lingkungan hidup yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.Kallista Alam terkait kebakaran hutan di areal konsesinya.
- c. Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan memiliki tanah yang bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan sebagaimana tersebut huruf a di atas.
- d. *Quod Non* terdapat Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknya dan bukan pula merupakan objek eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017
- e. Bahwa karena tanah Para Pelawan tidak diletakkan sita jaminan yang sah dan berharga yang menjadi dasar pelaksanaan sita eksekusi dan/ atau pada tanah milik Para Pelawan tersebut tidak dilakukan tindakan pemulihan lingkungan lahan terbakar, karena berdasarkan pengakuan Para Pelawan tanah miliknya tersebut tidak pernah terbakar. Oleh karena itu, Para Pelawan tidak memiliki kepentingan dan serta tidak menderita kerugian sama sekali dengan amar Putusan Pengadilan tersebut
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 382 Rv, mengatur bahwa “ *Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga*”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Para Pelawan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* , maka gugatan

Halaman 17 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## D. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata", halaman 449 disebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :

- a. Batas-batasnya tidak jelas;
- b. Letaknya tidak pasti;**
- c. Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan memiliki tanah yang bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan sebagaimana tersebut huruf a di atas, karena tanah Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknya dan bukan pula merupakan objek eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017.

Berdasarkan hal tersebut karena letak objek gugatan perlawanan Para Pelawan tidak pasti dan jelas, maka gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan kabur (tidak jelas). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## E. Gugatan *Error in Persona*

Dalam gugatan *a quo* halaman 2, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terhadap hal tersebut dapat Terlawan I tanggap sebagai berikut:

Halaman 18 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Rv diatur bahwa gugatan terhadap Pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara atau di tempat tinggalnya.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.
5. Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara jo Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 diatur bahwa yang termasuk Kementerian dalam dalam Kabinet Kerja adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Pelawan ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan ditujukan kepada instansi yang nomenklturnya tidak diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Para Pelawan cacat formal sehingga gugatan *error in persona*, Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.

Halaman 19 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pelawan, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Dalil Para Pelawan dalam memori gugatan perlawanannya halaman 3 yang intinya menyatakan bahwa Para Pelawan mengajukan Gugatan *Derden Verzet* dengan alasan lahan seluas  $\pm 1000$  hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh yang diklaim oleh Para Pelawan sebagai tanah miliknya akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmue (*berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017*).

Terhadap dalil Para Pelawan tersebut Terlawan Ianggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa objek gugatan dalam Putusan Perdata Pengadilan Negeri Meulaboh No.12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bukanlah sengketa kebendaan atau kepemilikan lahan yang perlu ditetapkan luasnya secara tepat yang eksekusinya berupa pengusuran, penyitaan dan perampasan tanah oleh negara. Eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur bahwa “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Halaman 20 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT.Kallista Alam (Terlawan II) telah terbukti melakukan kegiatan pembukaan lahan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup berupa kebakaran lahan dan kebakaran tersebut telah terbukti terjadi di lahan Terlawan II. Setidak-tidaknya Terlawan II tidak menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sehingga terbukti bahwa Terlawan II membiarkan lahannya terbakar sebagaimana termuat dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan Perdata Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 di halaman 191. Sehingga atas perbuatan PT.Kallista Alam (Terlawan II) tersebut di hukum untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup.
- c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang digugat *derden verzet* oleh Para Pelawan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak mungkin lagi diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa (termasuk gugatan *derden verzet*).
- d. Bahwa sudah ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo. Nomor 50/Pdt/2014/PT.BNA Jo. Nomor 651 K/Pdt/2015 Jo. Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 22 Januari 2019 ("Penetapan Eksekusi Ketua PN Meulaboh") yang telah membatalkan penundaan eksekusi sebagaimana ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo. Nomor 50/Pdt/2014/PT.BNA Jo. Nomor 651 K/Pdt/2015 Jo. Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 22 Januari 2019 dimaksud, adalah sudah sesuai hukum, Perlawanan Para Pelawan/*derden verzet* yang tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian harus dinyatakan ditolak.

Halaman 21 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dalil Para Pelawan dalam memori gugatannya angka 3 halaman 5 dan angka 5 halaman 8 yang intinya menyatakan :

- a. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Pelawan selaku pemilik tanah yang sah Terlawan I (Kementerian Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia) telah menggugat Terlawan II (PT.Kallista Alam) ke Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan alasan Terlawan II telah melakukan pencemaran Lingkungan Hidup dengan cara membuka lahan sawit dengan cara membakar lahan.
- b. Para Pelawan memperoleh informasi dari Terlawan II, bahwa seluruh bidang tanah yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki oleh Para Pelawan masuk dalam areal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh No.525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budi Daya Atas nama PT.Kallista Alam (Terlawan II) yang harus melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang telah terbakar seluas  $\pm$  1000 hektar sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagai mana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa menurut Para Pelawan padahal areal bidang tanah yang Para Pelawan Kuasai dan usahai serta miliki tidak pernah terbakar.

Terhadap dalil Para Pelawan tersebut Terlawan Ianggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan gugatan Pemerintah terhadap Koorporasi yang telah melakukan kerusakan lingkungan berupa kebakaran lahan.
- b. Terlawan I adalah Pimpinan dalam instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup diberikan kewenangan oleh undang- undang untuk melakukan upaya hukum guna menuntut ganti rugi serta dilakukannya tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui gugatan perdata. Hak pemerintah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut "UU Lingkungan Hidup".

*Halaman 22 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terlawan I adalah Pimpinan instansi Pemerintah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur oleh undang-undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara menetapkan bahwa fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah sebagaimana maksud Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;
- d. Bahwa berdasarkan Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan “UKP4” tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Terlawan I disebutkan bahwa terdapat titik panas (*hotspot*) yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan Terlawan II seluas 1.605 hektar.
- e. Data *hotspot* (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan periode Februari hingga Juni 2012 yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa titik panas (indikasi peningkatan suhu di permukaan) memang terlihat muncul di koordinat wilayah perkebunan yang dimiliki PT Kallista Alam (Terlawan II)
- f. Bahwa laporan dan data sebagaimana huruf d dan e di atas telah dikonfirmasi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, yang menyebutkan bahwa titik panas (*hotspot*) yang merupakan indikasi terjadinya kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Pebruari 2012 hingga Juni 2012 pada areal HGU lama dan di bakal areal baru tanpa HGU milik PT.Kallista Alam (Terlawan II).

Halaman 23 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran lahan sebagai konsekuensi logis dari “*polluter must pay principle*” (prinsip pencemar bertanggung jawab untuk mengganti rugi) yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”).
- h. Bahwa PT.Kallista Alam (Terlawan II) telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/ BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas wilayah kurang lebih **1.605 hektar**, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut “**Izin Usaha**”).
- i. Bahwa sesuai peta kawasan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Izin Usaha, seluruh perkebunan milik PT.Kallista Alam (Terlawan II) yaitu seluas 1.605 hektar berada dalam kawasan yang disebut dengan “Kawasan Ekosistem Leuser” atau disingkat “**KEL**”, yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 Tanggal 19 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- j. Bahwa menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser, di wilayah Aceh adalah seluruh kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang terdiri dari KEL sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KEL adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup, Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, Pertanahan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai

Halaman 24 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan dunia (*world heritage*), sehingga dengan demikian KEL adalah kawasan yang keberadaannya wajib dilindungi oleh undang-undang;

- k. Bahwa KEL berada pada rentang titik koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan oleh Tim Lapangan yang beranggotakan para ahli dan staf Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juli 2012 yang ditandatangani Sujandra selaku Manager Perkebunan (*Estate Manager*) PT.Kallista Alam, yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional perkebunan sehari-hari, telah ditemukan fakta bahwa lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Penggugat yang berada pada rentang titik koordinat 96°34'0" - 96°36'30" BT dan 3°47'17" - 3°49'30" LU seluas 1.605 hektar.
- l. Titik koordinat *hotspot* sebagai dasar awal penentuan kebakaran sudah ditumpangsusunkan (*overlay*) dengan titik koordinat yang tercantum dalam Peta Lokasi Izin Usaha Perkebunan milik Terlawan II, dan telah diverifikasi dengan menggunakan peralatan navigasi berbasis teknologi Global Positioning System (GPS), serta lokasi tersebut telah diperiksa saat pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh bersama-sama para pihak, yang hasilnya menegaskan bahwa letak geografis lokasi perkebunan Penggugat yang terbakar benar berada di Lokasi Izin Usaha Budidaya yang dimiliki Terlawan II.
- m. Bahwa Putusan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015/2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/PDT/2017 amar putusannya antara lain berbunyi :
- “ *Menghukum Pembanding/Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00, sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
- n. Bahwa karena lokasi yang terbakar berada pada areal Gambut, maka tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar tersebut

Halaman 25 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



adalah tindakan-tindakan untuk memulihkan fungsi ekologis ekosistem gambut yang telah rusak terbakar agar pulih seperti sediakala (diantaranya dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos, serta tindakan mengaktifkan kembali fungsi ekologis seperti fungsi pendaur ulang unsur hara, fungsi pengurai limbah, mengembalikan keanekaragaman hayati, mengembalikan sumber daya genetik).

- o. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut ("Permen LHK P.16/2017"), pemulihan lahan gambut yang terbakar dilakukan rehabilitasi dengan cara revegetasi tanaman-tanaman asli yang biasa hidup pada lahan gambut, diantaranya : Jelutung Rawa (*Dyerapolyphulla*), Prepat (*Combretocarpus rotundatus*), Belangiran (*Shoreabalangeran*), Perupuk (*Lophopetalum*), Pulai Rawa (*Alstoniapneumatophora*), Rengas Manuk (*Syaygium sp*), Terentang (*Campnosperma Coriaceum*). Ketentuan Permen LHK P. 16/2017 sama sekali tidak mengatur pemulihan dengan cara menanam tanaman kelapa sawit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Terlawan I terhadap Terlawan II pada perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, bukan merupakan sengketa kepemilikan lahan tetapi merupakan gugatan Pemerintah terhadap Perusahaan yang telah melakukan perusakan lingkungan, sehingga dalil perlawanan Para Pelawan tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

5. Dalil Para Pelawan yang intinya mohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa, dimana perihal eksekusi suatu

*Halaman 26 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan kewenangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

*“Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan”*

- b. Bahwa agar pelaksanaan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berjalan dengan tertib, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (**“BUKU II MARI”**) yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, isi dan ketentuan yang diatur dalam BUKU II MARI berlaku pula mengikat
- c. Bahwa sesuai Pedoman dalam BUKU II MARI, Halaman 104, Huruf AN, Angka 1 menyatakan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila memenuhi syarat:
  - g) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
  - h) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
  - i) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
  - j) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
  - k) **Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;**
  - l) Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.

Halaman 27 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



- d. Bahwa Para Pelawan juga tidak mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan perlawanan terkait dasar kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah sehingga tidak cukup untuk membuktikan hak Para Pelawan atas tanah, yang menjadi objek eksekusi, dan dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan *a quo* tidak memenuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- e. Dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan, tidak didasari dengan dasar hukum yang relevan. Sehingga patut dianggap bahwa Para Pelawan hanya mencari-cari alasan yang mengada-ada untuk menunda pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 Jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014; dan pemulihan atas lahan yang menjadi objek eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pelawan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menyatakan putusan PK Nomor: 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 Jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, bersifat non eksekutabel adalah tidak berdasar hukum, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak.

6. Dalil Para Pelawan yang intinya menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar dengan alasan sebagai pemilik tanah bersertifikat yang terlebih dahulu menguasai areal lahan yang akan direhabilitasi dan Para Pelawan juga tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

*Halaman 28 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:

- a. Sengketa keperdataan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* tidak terkait dengan sengketa kepemilikan, tetapi terkait dengan sengketa lingkungan hidup.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia; pada bagian VII. tentang Perlawanan, point B menyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 208 HIR. hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM. HGB. HGU. HP dan Gadai tanah).
- c. Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan memiliki tanah yang bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan sebagaimana tersebut huruf a di atas, karena tanah Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknya dan bukan pula merupakan objek eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017.
- d. Bahwa berdasarkan huruf b dan c Para Pelawan tidak mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan perlawanan karena dasar kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah tidak jelas, sehingga gugatan perlawanan *a quo* Para Pelawan tidak

Halaman 29 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- e. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga /*Derden Verzet* yang diajukan Tengku Ilyas, dkk (Para Pelawan) di Pengadilan Negeri Suka Makmue, justru menguntungkan dan bisa dijadikan dasar PT.Kallista Alam (Terlawan II) untuk menghindar dari kewajibannya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, yang secara hukum tidak dimungkinkan lagi dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa lagi.
- f. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Para Pelawan diajukan atas Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* membuktikan bahwa Para Pelawan tidak beritikad baik karena Para Pelawan dan/atau Kuasa Hukumnya telah mengetahui bahwa Perlawanan ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata tentang Tata Cara Pengajuan *Derden Verzet*/ Perlawanan pihak ketiga, yang diatur dalam Yurisprudensi, No. Putusan MARI No. 2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988.
- g. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan, tidak didasari dengan dasar hukum yang relevan. Sehingga patut dianggap bahwa Para Pelawan hanya mencari-cari alasan yang **Mengada-Ada** untuk **Menunda Pelaksanaan Eksekusi** atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 Jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15

Halaman 30 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014; dan pemulihan atas lahan yang menjadi objek eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena perlawanan Para Pelawan diajukan semata-mata untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi dan pemulihan lahan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak berdasar hukum dan Para Pelawan adalah pelawan yang beritikad tidak baik. Sehubungan hal tersebut Mohon Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan benar.

7. Bahwa dalil Para Pelawan angka 11 halaman 9 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menetapkan putusan Provisi yang menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :
  - a. Para Pelawan tidak mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan gugatan perlawanan *a quo* terkait dasar kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah sehingga tidak cukup untuk membuktikan hak Para Pelawan atas tanah yang menjadi objek eksekusi, dan dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
  - b. Bahwa sudah ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo. Nomor 50/Pdt/2014/PT.BNA Jo. Nomor 651 K/Pdt/2015 Jo. Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 22 Januari 2019 ("Penetapan Eksekusi Ketua PN Meulaboh") yang telah membatalkan penundaan eksekusi sebagaimana ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sebelumnya.
  - c. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga /*Derden Verzet* yang diajukan Tengku Ilyas, dkk (Para Pelawan) di Pengadilan Negeri Suka

Halaman 31 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmue, justru menguntungkan dan bisa dijadikan dasar PT.Kallista Alam (Terlawan II) untuk menghindar dari kewajibannya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan provisi Para Pelawan ditujukan atas pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Pelawan Cacat Formal;
- c. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- d. Menyatakan Para Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing;
- e. Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*);
- f. Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan *Error In Persona*;
- g. Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

## II. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Para Pelawan

## III. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Perlawanan/*derden verzet* Para Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang Tidak Benar;
- c. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## A. TERHADAP PELAWAN I S/D PELAWAN X

Halaman 32 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan – II mengakui, membenarkan dan menerima dalil dalil Perlawanan Pelawan I s/d X yakni :

- Bahwa Benar di atas lahan objek sengketa adalah milik Para Pelawan yang telah bersertifikat ;
- Bahwa Terlawan II memperoleh izin usaha Perkebunan Budidaya seluas  $\pm$  1605 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang di berikan Gubernur Aceh berdasarkan surat izin gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tentang izin usaha perkebunan Budidaya pada tanggal 25 Agustus 2011 dan kemudian Badan Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Aceh atas nama Gubernur Aceh meminta agar kegiatan apapun PT.Kallista Alam dilapangan dihentikan untuk sementara dengan suratnya Nomor : 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan menyusul pencabutan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, sehingga praktis sejak perintah penghentian sampai dengan pencabutan tidak ada aktifitas apapun diatas bekas areal tanah Perkebunan Terlawan II/PT.Kallista Alam yang diberikan oleh Gubernur Aceh tersebut ;

Bahwa selanjutnya terhadap isi putusan pengadilan No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 yang mana dalil yang digunakan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI untuk menggugat PT.Kallista Alam/Terlawan II dengan sengaja membuka kebun dengan cara membakar pada bulan Maret, Mei dan Juni 2012 serta bulan Mei dan Juni 2011, maupun Februari hingga tahun 2009 yang terjadi diareal lahan bekas Terlawan II/PT.Kallista Alam yang diperoleh berdasarkan Izin Gubernur Aceh Nomor : 525 /BP2T / 5322 /2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H seluas  $\pm$  1605 Ha dan di perintahkan untuk mengehentikan segala kegiatan di atas lahan tersebut oleh Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh berdasarkan suratnya No.

*Halaman 33 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011, sehingga dalil Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang kebakaran pada bulan Juni 2011 dan Februari, April, Mei September 2010 serta Februari 2009 adalah Error in persona dalam meminta tanggung jawab akibat kebakaran kepada PT.Kallista Alam/Terlawan II karena pada saat itu Izin Usaha membuka kebun belum diterbitkan oleh gubernur Aceh.

THN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2009												
2010												
2011												
2012												

25-8-2011

25-11-2011



= Waktu saat terjadi kebakaran yang didalilkan Kementerian Lingkungan Hidup .



= Waktu saat areal tersebut di kelola PT.Kallista Alam yaitu sejak tanggal 25-08-2011 (terbitnya izin usaha Gubernur Aceh) sampai tanggal 25-11-2011 (saat perintah penghentian semua kegiatan)

Bahwa dengan tambahan penjelasan jawaban yang kelak diberikan, disampaikan serentak terhadap Terlawan II Intervensi dan Terlawan-I ;

## B. TERHADAP TERLAWAN II INTERVENSI DAN TERLAWAN I DAN SEBAGAI MELENGKAPI JAWABAN TERHADAP PARA PELAWAN

Halaman 34 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pelawan telah meminta agar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 dinyatakan bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi, sedangkan sebaliknya Terlawan-I dan Terlawan-II Intervensi menginginkan Amar yang sebaliknya, yaitu :.....

Dan karena itu Terlawan-II menyampaikan sebagai berikut :

- 1) **Tentang Penggugat pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak memiliki legal standing sehingga keputusannya menjadi non eksekutabel**
  - Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang bertindak selaku Penggugat nya adalah Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, tanpa penegasan bahwa Penggugat selaku Menteri adalah mewakili Kementerian Lingkungan Hidup, dan oleh karena itu timbullah konsekuensi yuridis bahwa Penggugat dalam perkara tersebut adalah tanpa memiliki legal standing;
  - Bahwa untuk mengukuhkan argumentasi Terlawan –I di mana Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tanpa penegasan selaku Menteri yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (dan Kehutanan) tidak mempunyai legal standing, Izinkanlah Terlawan-II, melanjutkan uraian berikut ini:
  - Bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam

*Halaman 35 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



melakukan perbuatan hukum yang dalam dunia hukum dikenal dua jenis subjek hukum yaitu:

- a. Manusia sebagai hak kodrati (natural person)
  - b. Badan hukum (Rechts person)
- Bahwa tentang badan hukum diatur pada pasal 1653 KUHPerdara yang berbunyi :  
Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik
  - Jadi menurut pasal 1653 KUHPerdara terdapat 4 jenis badan hukum yaitu:
    - Perseroan yang sejati
    - Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum
    - Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
    - Perkumpulan yang diperkenankan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan atau kesusilaan
  - Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat digolongkan ke dalam perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum yang disebut pada pasal 1653 KUHPerdara di atas, karena amanat Pasal 9 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara secara tegas disebutkan sebagai “susunan Organisasi Kementerian” yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) terdiri dari unsur:
    - a. Pimpinan yaitu Menteri
    - b. Pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Kementerian
    - c. dan seterusnya
  - Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri, juga dipertegas lagi oleh Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 Tentang Kementerian

Halaman 36 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih di pertegas lagi dengan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.P.18/MenLHK-II/2015 , dan hubungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri sebagai pimpinan Kementerian tak boleh mengabaikan Pasal 1655 KUHPerdara yang berbunyi:

Para pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuan-persetujuannya dan reglemen-reglemennya, **berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan**, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya begitu pula bertindak dimuka hakim baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat

- Jadi dari pasal 1653 KUHPerdara tampak nyata bahwa menteri sebagai Pimpinan Kementerian yang berarti pengurus suatu perkumpulan baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat adalah sebagai kuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, dan perkumpulan itu adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup (dan Kehutanan), yang ternyata dari judul Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P.18/MenLHK-II/2015 diawali kata “ORGANISASI”
- Bahwa lebih lanjut lagi Menteri Lingkungan Hidup (dan Kehutanan RI) - tanpa penegasan bahwa Menteri mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – bukanlah merupakan subjek hukum, sehingga tidak memiliki legal standing untuk bertindak selaku Penggugat atau Tergugat di pengadilan, dapat pula ditelusuri lagi dari syarat-syarat suatu badan hukum dapat bertanggung jawab (rechts bevoegheid) yaitu
  - a. Adanya unsur harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain
  - b. Adanya Tujuan Ideal tertentu yang hendak dicapai oleh badan hukum yang bersangkutan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - c. Adanya kepentingan sendiri yang diperjuangkan atau dipertahankan dalam lalu lintas hukum

Halaman 37 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Badan hukum tersebut terdapat resmi atau diakui sebagai badan hukum menurut peraturan yang berlaku atau tidaknya termasuk salah satu dari 3 jenis badan hukum menurut kontraksi pasal 1653 KUHPerdara

Kelima syarat diatas adalah sebagaimana diterangkan oleh Prof. DR Jimly Asshiddiqie,SH yang termuat dalam buku “Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” Tahun 2006, Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK/ WWW. Mahkamahkonstitusi.go.id/ halaman 95)

Bahwa yang memenuhi syarat tersebut diatas, adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan uraian :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah termuat pada pasal 3 huruf (i) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015
- b. Adanya tujuan tertentu sebagai syarat point b termuat pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
- c. Kepentingan sendiri yang dipertahankan adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur pada Pasal 23 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015
- d. Organisasi kepengurusan yang bersifat teratur sebagaimana termuat pada bab II “Organisasi” Pasal 4 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2015
- e. Terdaftar atau resmi, jelas sekali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk resmi sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 s/d 2019
- Bahwa kelima syarat tersebut tidak dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai subjek hukum, dan lebih tegas lagi yang memiliki kualitas sebagai subjek hukum itu adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan merujuk pada penjelasan Prof DR Jimly Asshiddiqie,SH (ibidem halaman 86), yang menegaskan

*Halaman 38 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua lembaga negara organ pemerintahan adalah juga badan hukum yang bersifat dan karenanya dapat menyanggah hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari individu anggota atau pengurusnya

- Jadi profesor DR Jimly Asshiddiqie, SH tegas menyebutkan keterpisahan antara organ pemerintahan yang adalah badan hukum dengan individu anggota atau pengurusnya atau dengan perkataan lain keterpisahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Menteri yang menjadi pimpinan/pengawasnya sehingga semakin menguatkan aturan pasal 1655 KUHPERdata yang dikutip di atas di mana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menegaskan kualitasnya sebagai bertindak mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan tanpa penegasan sebagai mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, maka Menteri akan ketiadaan legal standing sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat sebagaimana halnya posisi Menteri Lingkungan Hidup pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/ 2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/ 2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/ PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa oleh karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak memenuhi ketentuan pasal 1655 KUHPERdata sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak menegaskan dirinya mewakili dan bertindak atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memenuhi Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf (a) apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan :

a. ....

*Halaman 39 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. ....

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa ketiadaan legal standing dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Karena tanpa menegaskan mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah selaras dengan surat Ketua MA-RI Nomor KMA/126/IV/1995 tanggal 5 April 1995 dan KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 yang pada intinya menjelaskan bahwa oleh karena Gubernur kepala Daerah Irian Jaya bukan merupakan badan hukum publik, maka putusan nomor 381 PK/PDT/1989 tanggal 28 Juli 1992 tidak dapat di eksekusi;
- Bahwa dalam hal ini jabatan Gubernur dianalogikan dengan Menteri selaku Penggugat atau Tergugat yang tidak dapat dieksekusi karena kedua jabatan tersebut bukan badan hukum publik dan sebelumnya juga terbit surat Ketua MA-RI Nomor KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 yang menjelaskan bahwa putusan MA-RI nomor 2109 K/Pdt/1987 Jo 123 PK/Pdt/1990 tidak dapat dieksekusi Karena Tergugatnya bukan badan hukum publik ( Varia Peradilan tahun ke-X nomor 117 Juni 1995, halaman 59 dan 63)
- Bahwa mungkin perlu Terlawan-II tambahkan, bahwa menurut Arifin P. Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh Prof DR Jimly Asshiddiqie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:  
Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum atau Algemeen bindend seperti undang-undang perpajakan atau yang tidak mengikat umum seperti pengundangan anggaran pendapat dan belanja Negara;  
Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukum privat, kendatipun syarat-syarat sebagai badan hukum telah terpenuhi;
- Bahwa kalau pada surat Ketua MA-RI nomor KMA/126/IV/1995 tanggal 5 April 1995 dan KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 putusannya tidak dapat dieksekusi karena Tergugatnya bukan badan hukum publik, maka dalam kasus a quo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.

*Halaman 40 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tidak dapat di eksekusi karena Penggugat nya bukan badan hukum publik, sehingga tidak memiliki kedudukan legal standing, demikian pula dalam hal mengajukan eksekusi atas putusan itu, Penggugat yang bertindak selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa menegaskan mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetaplah tidak memiliki legal standing dalam meminta eksekusi;

- Bahwa Demikian pula dalam perkara a quo Terlawan-I disebutkan adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia akan tetapi baik tanggapan Terlawan-I maupun jawaban jawabannya hanya menyebut mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tanggapan dan jawaban yang disampaikan dalam perkara a quo juga ikut tidak sah dan hampa
- Bahwa sesungguhnya dalam halaman 1 putusan Mari **Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017** subjeknya tegas disebutkan

PT Kallista Alam

Lawan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berkedudukan di gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat diwakili oleh DR.Ir. Siti Nurbaya Msc selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Seakan-akan Mahkamah Agung Republik Indonesia ingin mengatakan bahwa “ini yang benar” namun tak dihiraukan oleh Terlawan –I sehingga menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas peran Menteri menjadi Hampa

- Bahwa kan tetapi kendatipun MA-RI telah menuliskan subjek Penggugat dalam Putusan **No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017** dalam mewujudkan yang benar sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi kebenaran yang diusung oleh putusan Mari **No. 1**

*Halaman 41 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017** tidak sinkron dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan kondisi ketidak selarasan itulah lagi yang membuat putusan tidak dapat dieksekusi, karena menjadi tidak jelas subjek hukum Penggugat sepanjang rangkaian putusan awal hingga akhir;

- Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ada di sebut sebagai berikut  
Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini menjamin bahwa keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena”  
sedangkan Terlawan-I sebagaimana diuraikan di atas, telah tidak melaksanakan atau mengabaikan pasal 1655 KUHPdata, Pasal 18 ayat 1 (c) undang-undang Nomor 30 tahun 2014, juga pasal 1653 KUHPdata, sehingga nyata Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 tidak dapat dieksekusi

## 2) Tentang Amar Putusan Bersifat Kabur

Bahwa amar putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Point nomor 5 adalah berbunyi sebagai berikut :

*Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa salah satu asas eksekusi adalah eksekusi harus sesuai dengan amar putusan (DR Drs H Wildan Suyuthi, SH, MH, Sita Dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT Tata Nusa/2014 halaman 65). Maka

*Halaman 42 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



jika asas ini akan dibingkaikan ke dalam eksekusi putusan pengadilan jika dimohonkan eksekusi, timbul pertanyaannya;

- Apakah yang dimaksud dengan tindakan pemulihan lingkungan hidup menurut amar tersebut; Dan jika dilakukan perincian terhadap maksud tindakan pemulihan lingkungan hidup dalam amar tersebut seperti misalnya melakukan penyebaran kompos, hal itu tidak disebut dalam amar, dan pelaksanaannya akan bertentangan dengan asas eksekusi yang dikutip di atas;

Bahwa tindakan pemulihan dapat diklasifikasi sebagai Verzelterm atau kata pengumpul, seperti halnya melihat adalah kata pengumpul atau Verzelterm dari mengintip menjenguk, membesuk, memandang, melirik, atau semua kata kerja yang menggunakan mata, maka demikian pula halnya dengan tindakan pemulihan merupakan kata pengumpul dari sejumlah aktivitas, tapi jika aktivitas yang dilakukan kegiatan itu tidak disebut di dalam amar dan juga belum tentu aktivitas itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh amar tersebut;

Bahwa hal yang sama dapat pula diuraikan dari sudut pandang urutan kegiatan, karena tindakan pemulihan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dari kegiatan yang berkaitan dengan air, tanah, udara, maka manakah yang harus didahulukan yang berkaitan dengan airkah, tanahkah atau udarakah dan semuanya ini tidak ditegaskan oleh amar putusan yang dimohonkan eksekusi a quo;

Bahwa selanjutnya biaya pemulihan sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagaimana mekanisme penggunaan biaya ini ? Tidak ada penjelasan; Apakah pembelian bahan-bahan untuk tindakan pemulihan perlu ditenderkan? Atau hanya perlu "penunjukan", atau penggunaan dana biaya itu sepenuhnya berada pada otoritas serta merupakan hak prerogatif Terhukum/ Tereksekusi, dan bagaimana pula standar penentuan harga bahan-bahan tersebut semua tidak disebut dalam amar putusan yang dimohonkan eksekusi a quo sehingga membuat amar putusan tidak dapat dilaksanakan atau jika dilaksanakan maka melanggarlah asas-asas pelaksanaan eksekusi;





Bahwa kemudian anak kalimat dari amar nomor 5 putusan tersebut yaitu :....sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”

Anak kalimat amar ini nyata kabur, sebab tidak ada ukuran yang ditetapkan tentang kondisi lahan yang berfungsi, dan tidak menyebutkan peraturan perundang undangan yang mana yang berlaku yang mengatur tentang berfungsinya tanah, dan yang lebih penting lagi apa pula yang dimaksud dengan “ **lahan yang dapat difungsikan**” sebab tidak pula jelas fungsinya dalam semesta pembicaraan apa, tegasnya dalam konteks apa lahan itu berfungsi;

Bahwa pada kenyataannya tidak ada undang undang khusus mengatur tentang fungsi lahan, dan karena itu maka amar putusan itu menjadi hampa, terlebih lebih pengadilan sendiri dalam putusannya sama sekali tidak memberi pertimbangan tentang anak kalimat yang dikutip diatas, tegasnya tidak menerangkan bahwa areal itu harus dapat berfungsi sesuai dengan undang undang fungsi lahan yaitu Undang Undang Nomor.... Tahun...;

Bahwa jika amar nomor 5 tersebut yang dikutip diatas pelaksanaannya sesuai yang tertera dalam pertimbangannya, maka hal itu akan bertentangan dengan asas “**eksekusi harus sesuai dengan amar putusan**”, bahkan amar nomor 5 dapat bertentangan dengan pertimbangan, karena pertimbangannya tidak menguraikan tentang frase “**difungsikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku**” sehingga amar kehilangan dasar hukumnya;

### 3) Tentang ketiadaan nomor rekening kas Negara

Bahwa Terlawan-II telah dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.114.303.419.000.00 (*seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah*) sebagaimana tersebut pada poin ke-3 dari Amar putusan yang di mohonkan eksekusinya;

Bahwa kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Eksekusi ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan “**Rekening Kas Negara**” dan negara mana pula yang menjadi pemilik dari rekening tersebut, dan berapa pula nomor rekening kas negara sebagai penampung pembayaran itu. Apakah rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya berwenang menampung pembayaran ganti rugi itu, karena kedua instansi tersebut diperintahkan melakukan “tindakan tertentu” yang tertera secara

*Halaman 44 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



expressis verbis dalam amar tersebut, dan Apakah tindakan tertentu itu termasuk menerima uang ganti rugi, atau mestikah pembayaran dilakukan ke nomor rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai bendahara negara atau ke kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau ke mana lagi;

Semisal pertambangan menggugat The Sumitomo Bank Limited dan Kartika Thahir di Pengadilan Singapura, maka amar yang di tuntutan tentu harus mencantumkan Negara tempat rekening Pertamina berada semisal memerintahkan The Sumitomo Bank menyerahkan uang milik Ahmad Thahir sejumlah.... dengan memindahkannya ke rekening Pertamina pada Bank X dengan nomor rekening.... Di Jakarta, Negara Republik Indonesia; Bahwa sedangkan dalam amar point 5 putusan perkara a quo tersebut tidak disebutkan rekening di negara mana.

Bahwa akan tetapi pembayaran ke nomor rekening siapapun dan atau Ke instansi manapun atau ke negara manapun (karena lingkungan hidup tidak mengenal lagi pembatasan antar Negara) semuanya akan bertentangan dengan asas/prinsip eksekusi yang menegaskan; *'Eksekusi harus sesuai dengan Amar putusan'*. Jadi penentuan instansi dan penentuan nomor rekening penampung ganti rugi, juga negara yang menerima ganti rugi semisal Negara Republik Indonesia harus dengan jelas dicantumkan dan disebutkan dalam amar putusan, tanpa mana tentulah eksekusi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena itu sudah sangat beralasan kiranya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 a quo adalah bersifat non eksekutabel atau tak dapat dieksekusi;

#### 4) Tentang ketidakpastian luas areal yang akan dipulihkan

;awa menurut amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh a quo yang dikutip diatas, luas areal yang akan dilakukan tindakan pemulihan kurang lebih 1000 hektar, persoalan yang lahir dari ketentuan luas ini adalah perihal dimanakah batas batas areal yang luasnya 1000 hektar itu

Bahwa batas-batas luas 1000 hektar itu merujuk Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G /2012 tanggal 8 Januari 2014 yaitu pada halaman 159 yang jika seluruh luasnya dijumlahkan akan ditemukan hasil sebagai berikut:

Halaman 45 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Blok A2	luas 28,60 ha
2.	Blok A4	luas 29,60 ha
3.	Blok A6	luas 28,80 ha
4.	Blok A8	luas 29,70 ha
5.	Blok A10	luas 29,60 ha
6.	Blok A12	luas 29,70 ha
7.	Blok E:E 22	luas 33,11 ha
8.	Blok E 24	luas 35,40 ha
9.	Blok E 26	luas 28,23 ha
10.	Blok E 28	luas 36,7 ha
11.	Blok E 30	luas 35,32 ha
12.	Blok E 32	luas 36,86 ha
13.	Blok E 34	luas 39,67 ha
14.	Blok E 36	luas 37,84 ha
15.	Blok E 38	luas 37,70 ha
16.	Blok E 40	luas 42,33 ha
17.	Blok E 42A	luas 24,70 ha
18.	Blok E 44A	luas 33,19 ha
19.	Blok E 44B	luas 22,82 ha
20.	Blok F28	luas 34,98 ha
21.	Blok F30	luas 36,45 Ha
22.	Blok 32	luas 37,4 ha
23.	Blok F 34	luas 35,66 ha

Halaman 46 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



24.	Blok F 36	luas 32,35 ha
25.	Blok F 38	luas 33,49 ha
26.	Blok F 40	luas 37,49 ha
27.	Blok F 42	luas 31,39 Ha
Seluruh jumlah blok seluas <b>899,1 ha</b> (delapan ratus sembilan puluh sembilan koma satu hektar)		

Bahwa jika luas batas-batas  $\pm 1000$  itu tak hendak dicari perhitungannya dari penjumlahan seluruh areal yang disebut terbakar tetapi dari posisi titik koordinat yang menjadi bahan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana dapat diikuti pada halaman 151 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang berbunyi:

“sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada *pada koordinat  $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$  BT dan  $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$  LU tepatnya wilayah Tergugat in casu masuk dalam wilayah APL seluas 1986 hektar*”

Bahwa dengan koordinat Bujur Timur yang dipertahankan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan koordinat yang sebesar pada tabel peta berselisih sebesar  $98^{\circ} 32' 21''$  – (dikurang)  $96^{\circ} 32' 0'' = 2^{\circ} 00' 21''$  dan karena  $1^{\circ} = 60'$ ,  $1' = 60''$  (satu derajat sama dengan 60 menit, dan satu menit sama dengan enam puluh detik), sedangkan selisih satu derajat akan berselisih jaraknya sejauh 111,364 km (seratur sebelas koma tiga ratus enam puluh empat kilometer), dan selisih satu menit, selisih jaraknya menjadi 1,856 km (satu koma delapan ratus lima puluh enam kilometer), dan  $1'' = 30,935$  m (tiga puluh koma sembilan ratus tiga puluh lima meter);

Maka untuk selisih koordinat sebesar  $2^{\circ} 00' 21''$  selisih jaraknya menjadi  $2 \times 111,364 \text{ km} + 21 \times 30,935 \text{ m} = 222,728 \text{ km} + 649,635 \text{ m} = 222,728 \text{ km} + 0,64 \text{ km} = 223,377 \text{ km}$ . Ini berarti titik koordinat  $98^{\circ} 32' 21''$  berjarak sejauh 223,377 km (dua ratus dua puluh tiga koma tiga ratus tujuh puluh tujuh kilometer) dari titik  $96^{\circ} 31' 0''$ , sedangkan untuk selisih koordinat

Halaman 47 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



lintang Utara yaitu  $3^{\circ} 47' 8''$  dan  $3^{\circ} 51' 22''$  berselisih sebesar  $3^{\circ} 51' 22'' - 3^{\circ} 47' 8'' = 0^{\circ} 4' 14''$  sehingga jaraknya menjadi  $(4 \times 1,856 \text{ km}) + (14 \times 30,935 \text{ m}) + 7,424 \text{ km} + 433,09 \text{ m} = 7,424 \text{ km} + 0,43 \text{ km} = 7,85 \text{ km}$  (tujuh koma delapan puluh lima kilometer);

Bahwa dengan demikian luas areal di bumi dengan titik koordinat yang didalilkan dan dipertahankan Menteri Lingkungan Hidup yaitu  $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$  BT dan  $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$  LU menjadi  $7,85 \text{ km} \times 233,377 \text{ km} = 1753,509 \text{ km}^2$  (seribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima ratus sembilan kilometer bujur sangkar) dan jika di konversi ke hektar menjadi **175350,9 ha** (seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh koma sembilan hektar) karena satu kilometer bujur sangkar sama dengan seratus hektar. **Disinilah letak kontradiksi itu yaitu perhitungan koordinat yang didalilkan** Pembanding/Menteri Lingkungan Hidup **luasnya 175350,9 ha tetapi luas areal yang terbakar menurut dalil** Pembanding/Menteri Lingkungan Hidup **adalah 1000 ha**, sehingga mustahil mereboisasi 1000 ha tetapi dengan koordinat  $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$  BT dan  $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$  LU dan itulah sebabnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 tidak dapat di eksekusi;

5) **Tentang adanya dua atau lebih putusan yang saling bertentangan**

Bahwa DR Drs H Wildan Suyuthi, SH, MH, (ibedem halaman 292) menerangkan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila ada dua putusan yang saling bertentangan, dan hal demikian ternyata dialami oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/ 2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1554 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 201/Pid/2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN. Mbo Tanggal 15 Juli 2014 dengan Terdakwanya adalah PT.Kallista Alam, Luas Areal lahan yang terbakar adalah 5 Ha, dan 8 Ha, sama dengan 13 Ha. yang dapat dilihat pada pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh halaman 99

Bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1174/ Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 192/Pid/ 2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo

Halaman 48 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm





Pengadilan Negeri Meulaboh No. 133/Pid.B/ 2013/ PN.Mbo tanggal 15 Juli 2014 dengan Terdakwa Ir. Kamidin Yoesoef telah memberi pertimbangan bahwa luas areal yang terbakar 5 hektar dan 8 hektar yaitu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum sehingga jumlahnya 13 hektar;

Bahwa dengan demikian menjadi nyata bahwa ada 2 buah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa luas areal terbakar adalah 13 ha, sedangkan putusan pengadilan Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 ini luasnya mencapai 1000 hektar halmana merupakan suatu saling bertentangan yang membawa konsekwensi putusan pengadilan tak dapat dieksekusi;

**6) Tentang ketidakpastian luas areal terbakar mendelegitimasi Amar putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014**

Bahwa Pada amar poin ke-3 dari Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Terlawan-II dihukum untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar *Rp.114.303.419.000.00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)* untuk luas kebakaran Areal yang disebut 1000 hektar;

Bahwa akan tetapi telah terang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1554 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 201/Pid/2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN. Mbo Tanggal 15 Juli 2014, demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1174/ Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 192/Pid/ 2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Pengadilan Negeri Meulaboh No. 133/Pid.B/ 2013/ PN.Mbo tanggal 15 Juli 2014 dengan terdakwa nya masing-masing adalah PT Kallista Alam dan Ir. Kamidin Yoesoef Pada kedua putusan tersebut luas areal yang terbakar adalah  $8 + 5 = 13$  hektar;

Bahwa demikian juga pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014, Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April

*Halaman 49 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



2017 sekarang ini pada dirinya sendiri juga terdapat pertentangan luas areal terbakar yaitu menurut Amar adalah 1000 hektar tetapi jika menghitung luas yang menjadi pertimbangan Pengadilan pidana tersebut, luasnya hanyalah 899.1 hektar;

Bahwa keragaman luas area terbakar yang disebut diatas membawa akibat rapuh dan runtuhnya martabat amar ganti rugi 1000 hektar, karena putusan pengadilan tergelincir ke dalam jurang ketidakpastian hukum, sehingga cukup alasan untuk menyatakan putusan pengadilan yang dimohonkan eksekusinya adalah non eksekutabel atau tak dapat dilaksanakan;

**7) Tentang uang paksa uang (dwangsom)**

Bahwa Amar putusan nomor 6 yang dimohonkan eksekusinya adalah berbunyi sebagai berikut :

Manghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini

Amar ini nyata-nyata kabur, sebab tidak ditentukan sejak kapan penghitungan uang paksa itu dimulai, apakah dimulai sejak Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh atau sejak Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau sejak Putusan MARI tentang kasasi atau sejak Putusan MARI tentang PK

Bahwa oleh karena saat dimulainya pembayaran uang paksa tidak ditentukan maka penghitungan berapa besarnya uang paksa (dwang som) yang mesti dibayar Terlawan-II tidak dapat ditentukan, sehingga putusan menjadi non eksekutabel;

**8) Tentang “tindakan tertentu” mengawasi**

Bahwa demikian pula halnya dengan bunyi Amar nomor 7 putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 yang berbunyi:

Memerintahkan lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “tindakan tertentu” mengawasi pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh

*Halaman 50 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frase **“tindakan tertentu”** dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, memang diberi tanda petik tanpa penjelasan kenapa diberi tanda petik, dan ***Apa pengertian dan “tindakan tertentu” itu tidak ada penjelasan dimanakah batas-batas dari tindakan tertentu itu.***

Bahwa oleh karena amar tidak menentukan batas minimal dan batas maksimal dari “tindakan tertentu” yang harus dilakukan lembaga/Dinas Lingkungan Hidup tersebut maka pengawasan yang dilaksanakannya berpotensi tidak memiliki syarat yang diinginkan oleh amar tersebut, sebab ***tidak ada perincian apa sajakah yang dapat digolongkan sebagai “tindakan tertentu”***

Bahwa sebagai analogi Terlawan-II mengajukan putusan MARI nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada intinya memberi pertimbangan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal :

- Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana.
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana

(Rangkuman Yurisprudensi MA-RI 1993 Cetakan Kedua, Halaman 305)

Dan dengan demikian perintah melakukan **“tindakan tertentu”** tanpa merinci tindakan yang tercakup didalamnya adalah analog dengan semua Surat Keputusan Menteri tanpa menyebut putusan yang mana, dan tanpa menyebut perbuatan yang mana yang melanggar hukum dalam putusan MARI yang dikutip di atas, sehingga amar untuk melakukan “tindakan tertentu” itu juga bersifat non eksekutabel

Berdasarkan semua uraian diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Mengadili

### Dalam Provisi

- Menyatakan demi hukum untuk menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang saat ini  
*Halaman 51 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menjadi wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan MARI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Jo dan No. 1 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, sampai gugatan a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan (derden Verzert) Para Pelawan untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik ;
  3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi;
  4. Menghukum Terlawan – I dan Terlawan - II Intervensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- ATAU** Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut Terlawan Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa karena inti dari gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, gugatan pokok adalah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini, menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 651 K/PDT/2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor IPK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai title eksekutorial terhadap Para Pelawan;*

Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat 1 RBg, yang berbunyi

*Halaman 52 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon eksekusi;
- c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan;
- d) Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e) Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut dalam butir (a);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (eksekutabel atau non eksekutabel) sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan yang isinya memohon agar suatu putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## **2. Para Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing;**

Bahwa Para Pelawan tidak memiliki legal standing perlawanan pihak ketiga/derden verzet, karena Para Pelawan tidak memiliki kepentingan hukum dan kerugian yang nyata untuk bisa mengajukan tuntutan, yaitu "Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor

Halaman 53 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi";

Bahwa dalih Para Pelawan memiliki bidang tanah yang telah Bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Darul Makmur Kecamatan Pulo Kruet Kabupaten Nagan Raya tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan seperti itu;

Bidang tanah milik Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknya dan bukan pula merupakan obyek eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016. Karena bidang tanah milik Para Pelawan tidak

diletakkan sita jaminan yang sah dan berharga yang menjadi dasar pelaksanaan sita eksekusi dan/atau pada bidang tanah milik Para Pelawan tersebut tidak dilakukan tindakan pemulihan lingkungan lahan terbakar, karena berdasarkan pengakuan dari Para Pelawan bidang tanah miliknya tersebut tidak pernah terbakar. Oleh karena itu, Para Pelawan tidak memiliki kepentingan dan serta tidak menderita kerugian sama sekali dengan amar Putusan Pengadilan tersebut;

Rumusan Pasal 382 Rv, menentukan bahwa "**Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga**"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Pelawan tanggal 02 Januari 2019 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

### 3. Surat Gugatan Perlawanan Kabur (obscuer libel).

3.1. Bahwa Para Pelawan tidak konsisten dalam menyusun Surat Gugatan Perlawanannya, dalil posita Surat Gugatan Para Perlawanan saling

Halaman 54 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



bertentangan. Pada uraian posita Surat Gugatannya, Para Pelawan mendalilkan bahwa seluruh bidang tanah milik Para Pelawan masuk didalam areal yang telah terbakar yaitu kurang lebih 1.000 hektar, sehingga Para Pelawan keberatan atas tindakan pemulihan lingkungan pada lahan terbakar tersebut. Namun, Para Pelawan juga mendalilkan bahwa **"...padahal areal bidang tanah yang Para Pelawan kuasai dan usahai serta memiliki tidak pernah terbakar"**

Bahwa uraian dalil semacam itu menyebabkan gugatan Para Pelawan kabur atau menyesatkan (*misleading*). Areal bidang tanah milik Para Pelawan tidak jelas dimana letaknya, apakah turut terbakar atau tidak sehingga wajib dilakukan tindakan pemulihan lingkungan, menjadi tidak jelas/kabur;

3.2. Bahwa Para Pelawan tidak menjelaskan identitas secara jelas dan lengkap seperti tidak menjelaskan tanggal lahir atau umur dan tidak mencantumkan Nomor induk Kependudukan (NIK) masing-masing Para Pelawan,

Selain itu, Para Pelawan tidak melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya dalam berkas gugatan perlawanan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan siapa yang sebenarnya mengajukan gugatan perlawanan.

Menurut hukum acara perdata, penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga gugatan yang tidak menyebutkan identitas secara jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam hal ini kerena Para Pelawan tidak menjelaskan identitas secara jelas dan lengkap, maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

#### 4. Subyek Gugatan Tidak Lengkap

Bahwa didalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PF.BNA, tercantumkan pihak lain yaitu Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya ;

Halaman 55 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dimasukan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya didalam perkara ini, mengakibatkan Subyek Gugatan tidak lengkap dan sempurna. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/ 1975, tanggal 9 Desember 1975 No. 437 K/ Sip/ 1973, tanggal 11 November 1975 No.1078 K/Sip/1972, Tanggal 29 November 1984 No.1669 K/Sip/ 1983 dan tanggal 30 September 1972 No. 938 K/Sip/ 1971, bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Terlawan I Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus dalam eksepsi dan terpisah dari pokok perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara.menurut hukum.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa pada pokoknya kami membantah dalil-dalil gugatan Para Pelawan kecuali hal-hal yang kami diakui kebenarannya secara jelas dan tegas;
3. Bahwa Terlawan Intervensi tidak menanggapi dalil Para Pelawan tentang bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Pelawan, bagi Terlawan Intervensi bidang-bidang tanah sebagaimana yang didalilkan Oleh Para Pelawan tersebut tidak berada di areal lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dan tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh

*Halaman 56 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 651 K/PDT/2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor IPK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017;

4. Bahwa benar Kallista Alam (Terlawan II) telah dinyatakan melakukan perbuatan hukum dan mendapat hukuman untuk bertanggung jawab atas pebuatannya yang melawan hukum, membakar lahan seluas 1.000 hektar sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, dan telah pula berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016 ;  
Namun, sampai saat Gugatan Perlawanan ini diajukan oleh Para Pelawan kepada Pengadilan Suka Makmue pada tanggal 02 Januari 2019, pihak PT.Kallista Alam (Terlawan II) tidak juga memiliki itikad baik untuk melaksanakan amar putusan Pengadilan tersebut, bahkan terus berkelit untuk menghindari tanggung jawab dan kewajibannya;
5. Bahwa selain Putusan Pengadilan Perdata, Kallista Alam (Terlawan II) sebelumnya juga telah dijatuhi hukuman Pidana atas perbuatan jahatnya terhadap lingkungan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN-MBO tanggal 15 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2011/PID/2014/PT-BNA tanggal Tanggal 19 November 2014, dan telah pula berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651K/PDT/2015 tangai 05 April 2016;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2011/PID/2014/PT-BNA tangai Tanggal 19 November 2014 berbunyi sebagai berikut:

*Amar:*

**MENGADILI**

*Menerima permintaan banding dari terdakwa PT Kalista Alam;*

*Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 15 Juli 2014*

*Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Mbo, sekedar mengenai perumusan amar/*

*Halaman 57 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;*

1. Menyatakan terdakwa PT Kalista Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN SECARA BERLANJUT"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar RP 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 131/Pid.B/2013/PN Mbo untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar RP 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).
7. Bahwa mencermati dalil Para Pelawan dalam posita angka 3), 4) dan posita angka 5) surat gugatan perlawanannya, menunjukkan bahwa perlawanan dari Para Pelawan dalam perkara ini dipengaruhi oleh Terlawan II (PT Kallista Alam), sebagai warga Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Para Pelawan sebenarnya sangat mengetahui tentang sengketa lingkungan antara Terlawan I dengan Terlawan II, akibat dari perbuatan jahat Terlawan II yang telah membakar lahan di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dimana Terlawan II telah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman perdata;  
Bahwa dalih pada posita angka 5) Para Pelawan yang menyatakan seluruh bidang tanah miliknya termasuk dalam areal yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dimana Terlawan II harus melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan adalah dalih yang dibuat-buat dan terlalu dipaksakan karena pada faktanya berdasarkan pengakuan Para Pelawan sendiri "**.... areal bidang tanah yang para Pelawan kuasai dan ushai serta miliki tidak pernah terbakar**".
8. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan yang ingin dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar, adalah tidak tepat. Para Pelawan tidak memiliki kepentingan apapun dengan eksekusi putusan pengadilan, karena bidang tanah milik Para Pelawan tidak jelas dan tidak pasti dimana letaknya dan bukan pula merupakan obyek eksekusi,

Halaman 58 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Perlawanan (derden verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan dengan tuntutan seperti itu, tidak semata mata membela haknya, tetapi melainkan bertujuan untuk menghambat/menunda eksekusi putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga menguntungkan pihak lain (Terlawan II), oleh karena itu sudah seharusnya Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur,

9. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan pada posita angka 7), 8) dan 9), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa amar *Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016*, sangat merugikan Para Pelawan, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan Para Pelawan tidak ada sangkut paut / tidak memiliki kepentingan dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut, dalih memiliki bidang tanah yang telah bersertifikat tidak bisa dijadikan dasar hukum, karena bidang tanah milik Para Pelawan tidak jelas dan tidak pasti dimana letaknya, dan selain itu bidang tanah milik Para Pelawan tersebut tidak merupakan obyek sita jaminan dan/ atau termasuk dalam areal yang harus dilakukan tindakan pemulihan lingkungan akibat terbakar, oleh karena itu tentu tidak ada kerugian apapun yang timbul dan diderita oleh Para Pelawan.
10. Bahwa oleh karena Para Pelawan tidak memiliki kepentingan dan serta kerugian apapun akibat amar *Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016*, maka dalil Para Pelawan angka 10) dan 11) halaman 9 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menetapkan putusan Provisi yang menunda Pelaksanaan Putusan Halaman 59 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meulaboh 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terlawan Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Intervensi seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- c. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

## II. Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Para Pelawan

## III. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan perlawanan/ *derden verzet* Para Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang Tidak Benar;
- c. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan Intervensi tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan perlawanannya demikian pula Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan Intervensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan ada permohonan penggabungan intervensi selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Momor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm, dengan amar putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan Perlawanan tersebut diatas;
2. Menyatakan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh sebagai Terlawan Intervensi didalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm;

Halaman 60 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm;
4. Menangguhan biaya hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-17 s/d P-20 tidak ada aslinya sesuai dengan foto copy):

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0035 NIB: 01. 14. 04. 36. 00035 atas nama Tengku Ilyas yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0037 NIB: 01. 14. 04. 36. 00037 atas nama Abdul Rafar yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0040 NIB: 01. 14. 04. 36. 00040 atas nama Atip, PA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0041 NIB: 01. 14. 04. 36. 00042 atas nama M. Amin, SE yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0043 NIB: 01. 14. 04. 36. 00044 atas nama Siti Hawa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0053 NIB: 01. 14. 04. 36. 00054 atas nama Saini yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-6;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0054 NIB: 01. 14. 04. 36. 00055 atas nama Adnan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-7;

Halaman 61 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0059 NIB: 01. 14. 04. 36. 00061 atas nama Darma Putra yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-8;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00144 NIB: 01. 14. 04. 36.00148 atas nama Mariana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-9;
10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0087 NIB: 01. 14. 04. 36. 00090 atas nama Musliadi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P-10;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00089 NIB: 01. 14. 04. 36. 00092 atas nama Sulaiman yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-11;
12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00098 NIB: 01. 14. 04. 36. 00102 atas nama Abdul Mutaleb yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-12;
13. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00157 NIB: 01. 14. 04. 36. 00161 atas nama Boinom yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-13;
14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00162 NIB: 01. 14. 04. 36. 00166 atas nama Nurjani yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-14;
15. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00176 NIB: 01. 14. 04. 36. 00180 atas nama Zulbaidah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-15;
16. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00177 NIB: 01. 14. 04. 36. 00181 atas nama Nandra yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-16;

Halaman 62 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap Register Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.MBO, tanggal 8 Januari 2014, diberi tanda dengan bukti P-17;
18. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda dengan bukti P-18;
19. Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 651/K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda dengan bukti P-19;
20. Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, diberi tanda dengan bukti P-20;
21. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 NIB: 01. 14. 04. 36. 00159 atas nama Tgk Usman yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-21;
22. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00156 NIB: 01. 14. 04. 36. 00160 atas nama Syarifah Aini yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-22;
23. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 NIB: 01. 14. 04. 36. 00162 atas nama Yulidin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-23;
24. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00159 NIB: 01. 14. 04. 36. 00163 atas nama Muhibuddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-24;
25. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00160 NIB: 01. 14. 04. 36. 00164 atas nama Ainon Mardiah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-25;
26. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00161 NIB: 01. 14. 04. 36. 00165 atas nama Yusmadi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda dengan bukti P-26;
27. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00163 NIB: 01. 14. 04. 36. 00167 atas nama Samsul Bahri yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 63 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008  
diberi tanda dengan bukti P-27;

28. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00178 NIB: 01. 14. 04. 36. 00178  
atas nama Khairul Wayuni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan  
Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008  
diberi tanda dengan bukti P-28;

29. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00175 NIB: 01. 14. 04. 36. 00179  
atas nama Mariana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  
Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda  
dengan bukti P-29;

30. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00178 NIB: 01. 14. 04. 36. 00182  
atas nama Zulbaidah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan  
Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008  
diberi tanda dengan bukti P-30;

31. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00179 NIB: 01. 14. 04. 36. 00183  
atas nama Musamih yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  
Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda  
dengan bukti P-31;

32. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00180 NIB: 01. 14. 04. 36. 00184  
atas nama Nurmala yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  
Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda  
dengan bukti P-32;

33. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00181 NIB: 01. 14. 04. 36. 00185  
atas nama RGK. N E H yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan  
Kabupaten Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008  
diberi tanda dengan bukti P-33;

34. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00182 NIB: 01. 14. 04. 36. 001864  
atas nama Aliamah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  
Nagan Raya - Suka Makmue Tanggal 24 Desember 2008 diberi tanda  
dengan bukti P-34;

35. Foto Copy Surat dari Kantor Hukum ISR & Associates Nomor 002/KH/-  
ISR/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019, diberi tanda dengan bukti P-35;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Terlawan I telah  
mengajukan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya  
serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T1-1, T1-2, T1-4, T1-7, T1-9, T1-

*Halaman 64 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, T1-13, s/d T1-18, T1-20, T1-25 s/d T1-32, T1-34, tidak ada aslinya sesuai dengan foto copy dan bukti T1-8, dan T1-19 sesuai dengan tindasan cap asli dan T1-24 sesuai dengan salinan legalisir, lalu bukti surat T1-11 dan T1-33 sesuai hasil print):

1. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1998 tanggal 28 Februari 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser diberi tanda dengan bukti T.1-1;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KEL adalah kawasan Strategis Nasional dengan sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup, Rehabilitasi/Revitalisasi diberi tanda dengan bukti T.1-2;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 tanggal 19 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh diberi tanda dengan bukti T.1-3;
4. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 diberi tanda dengan bukti T.1-4;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberi tanda dengan bukti T.1-5;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, tanggal 9 Februari 2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut diberi tanda dengan bukti T.1-6;
7. Surat Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya diberi tanda dengan bukti T.1-7;
8. Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh seluas 1.605 Hektar diberi tanda dengan bukti T.1-8;
9. Surat Percabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/5322/2012 tanggal 27 September 2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya diberi tanda dengan bukti T.1-9;
10. Surat UKP4 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Halaman 65 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan No.168/UKP-PPP/07/2012 tanggal 3 Juli 2012 diberi tanda dengan bukti T.1-10;

11. Peta Persebaran titik panas yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA pada Periode 1 Januari 2011- 30 Desember 2011, dan Periode Februari 2012 – Juni 2012, diberi tanda dengan bukti T.1-11;

12. Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M. AGR, diberi tanda dengan bukti T.1-12;

13. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12 /PDT.G / 2012 / PN. MBO, tanggal 8 Januari 2014 diberi tanda dengan bukti T.1-13;

14. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/ PDT / 2014 /PT/BN, tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda dengan bukti T.1-14;

15. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015, tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda dengan bukti T.1-15;

16. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017, tanggal 18 April 2017, diberi tanda dengan bukti T.1-16;

17. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid. Sus/2015 tanggal 5 April 2016, diberi tanda dengan bukti T.1-17;

18. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1554 K/Pid. Sus/2015 tanggal 5 April 2016, diberi tanda dengan bukti T.1-18;

19. Surat Nomor: S.103/PSLH/GKM.1/11/2016 tanggal 3 November 2016, diberi tanda dengan bukti T.1-19;

20. Surat Nomor: S.24/PSLH/PSLMP/GKM.1/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, diberi tanda dengan bukti T.1-20;

21. Surat Nomor: S. 149/PSLH/GKM.1/6/2018 tanggal 6 Juni 2018, diberi tanda dengan bukti T.1-21;

22. 01/PSLH/PSLMP/GKM.1/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda dengan bukti T.1-22;

23. S.377/PSLH/PSLMP/GKM.1/12018 tanggal 5 Desember 2018, diberi tanda dengan bukti T.1-23;

24. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 16 / PDT. G / 2018 / PN. MBO tanggal 12 April 2018, diberi tanda dengan bukti T.1-24;

Halaman 66 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 80 / PDT. LH / 2018 / PT.  
BNA tanggal 4 April 2018, diberi tanda dengan bukti T.1-25;
26. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Januari 2019  
No. 12 / PDT. G / 2012 / PN. MBO Jo. No. 50 / PDT / 2014 / PT. BNA Jo.  
651 K / PDT / 2015 Jo. No. 1/PK/PDT/2017, diberi tanda dengan bukti  
T.1-26;
27. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal  
12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar  
Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi  
Pengadilan, yang ditunjukan Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia, diberi tanda  
dengan bukti T.1-27;
28. M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata,  
tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan  
Pengadilan pada halaman 300 dan halaman 449 (Penerbit Sinar Grafika),  
diberi tanda dengan bukti T.1-28;
29. Lampiran Peta Surat Bupati Nagan Raya No. 522/104/2008 tanggal 5  
Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan  
Budidaya kepada PT.Kallista Alam di Desa Pulau Kruet, Kecamatan  
Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh seluar 1.605  
Hektar, diberi tanda dengan bukti T.1 – 29. 1;
30. Lampiran Peta Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011  
tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya  
kepada PT.Kallista Alam di Desa Pulau Kruet, Kecamatan Darul Makmur,  
Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh seluas 1.605 Hektar, diberi tanda  
dengan bukti T.1 – 29.2;
31. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 tanggal 19  
Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di  
Provinsi Daerah Istimewa Aceh, diberi tanda dengan bukti T.1 – 30;
32. Surat Kepala Dinas dan Perkebunan Pemerintah Aceh Nomor: 525/7-  
031-VII tanggal 26 Oktober 2010, diberi tanda dengan bukti T.1 – 31;
33. Surat UKP4 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian  
Pembangunan No. 95/UKP-PPP/04/2012 tanggal 11 April 2012, diberi  
tanda dengan bukti T.1 – 32;

*Halaman 67 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Peta IUP PT.Kallista Alam SK 525/Bp2t/5322/2011 sumber dari landsat Copernisus, Perekaman Bulan Desember 2015, diberi tanda dengan bukti T.1 – 33;

35. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013, dihalaman/Lembar ke 44, diberi tanda dengan bukti T1 - 34;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Terlawan II telah mengajukan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya diperlihatkan aslinya serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TII-3 sd/ TII-5, TII-12, TII-20, TII-21, tidak ada aslinya sesuai dengan foto copy dan bukti surat TII-6 s/d TII-9, TII-17, TII-22 sesuai dengan salinan putusan dan bukti surat TII-23 sesuai hasil dikawasan BAKOSURTANAL;

1. Salinan Akta Berita Acara PT.Kallista Alam Berkedudukan di Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat), Nomor: 1, tanggal 29 Agustus 2013, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 1;
2. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.KALLISTA ALAM Nomo: AHU-AH.01-42179 tanggal 16 Oktober 2013, diberi tanda dengan bukti T. 2 – 2;
3. Surat Izin Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/5322/2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 3;
4. Surat Perberhentian Kegiatan Sementara Nomor: 525/BP2T/1295.2/2011, tanggal 25 November 2011, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 4;
5. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/507B/2012 Tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/5322/2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 5;
6. Putusan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN. MBO tanggal 8 Januari 2014, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 6;
7. Putusan Nomor: 50/PDT.G/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 7;
8. Putusan Nomor: 651/K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 8;
9. Putusan No. 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, Putusan Nomor:

*Halaman 68 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/PDT.G/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 9;

10. Surat mohon Informasi Keberadaan Hak Guna Usaha pada koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8"- 3°51'22"LU, di Kab. Nagan Raya, Provinsi NAD. No. 5912/DK/XI/2016 tanggal 09 November 2016, Putusan Nomor: 50/PDT.G/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 10;

11. Surat Mohon Informasi Keberadaan Hak Guna Usaha pada Koordinat 96°32'0"-98°32'21"BT dan 3° 47'8"-3 °51'22"LU di Kab. Nagan Raya Provinsi Aceh Nomor: 878/6-11/XI/2016 tanggal 11 November 2016, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 11;

12. Surat Mohon penjelasan dan Peninjauan Lapangan Nomor: 5966/DK/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 12;

13. Surat Mohon Untuk melakukan Pengukuran dan Peninjauan Lapangan Nomor: 5967/DK/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 13;

14. Berita Acara Survei Dan Identifikasi Lapangan, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 14;

15. Surat Mohon Informasi terkait Posisi/letak Titik Koordinat 98°32'21"BT 3° 47'8"dan 98°32'21"BT, 3° 51'22"LU Nomor: 6022/DK-P/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 15;

16. Surat Mohon Informasi terkait Posisi/letak Titik Koordinat 98°32'21"BT 3° 47'8"LU dan 98°32'21"BT, 3° 51'22"LU Nomor: 190/6-11/III/2018 tanggal 2 Maret 2018, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 16;

17. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 12 April 2018, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 17;

18. Peta Bidang Tanah Nomor: 17/2010, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 18;

19. Buku Varia Peradilan, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 19;

20. Putusan Pengadilan Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.MBO, tanggal 15 Juli 2014, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 20;

21. Putusan Nomor: 192/PID/2014/PT.BNA, tanggal 3 Oktober 2014, diberi tanda dengan bukti T. 2 - 21;

Halaman 69 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Putusan Nomor: 1174/PID.SUS/2015, tanggal 5 April 2016, diberi tanda dengan bukti T. 2 – 22;

23. Peta Rupabumi Indonesia 1 : 250.000 Lembar 0619 Medan Edisi I-1986, diberi tanda dengan bukti T.2 - 23;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Terlawan Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T. Intv-1 s/d T. Intv 12 tidak ada aslinya hanya berupa foto copi), T. Intv-13 sesuai foto, T.Intv-14 dan T.Intv 15 sesuai hasil print):

1. Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabuapten Nagan Raya Nomor: 522127-A/20008, Perihal: Permohonan Lokasi Hak Guna Usaha (HGU), diberi tanda dengan bukti T.INTV – 1;
2. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 522/104/2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya, tanggal 05 Februari 2008, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 2;
3. Surat Dinas Perkebunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 525/0941 Prihal Dukungan Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) tanggal 11 Februari 2008, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 3;
4. Surat Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Aceh Nomor 051/ST/X/2010 untuk melakukan Peninjauan Lapangan pada Lokasi Calon Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT.Kallista Alam di Kabupaten Nagan Raya. Surat tertanggal 01 Oktober 2010, diberi tanda dengan bukti T. INTV- 4;
5. Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor:525/7-03/-VII, perihal: Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT.Kallista Alam, tanggal 26 Oktober 2010, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 5;
6. Surat telaah Staf dari Kepala Badan Perizinan Terpadu, Nomor: 525/BP2T/960/2010, perihal : Pertimbangan Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT.Kallista Alam, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 6;
7. Surat Izin Gubernur Aceh, Nomor 525/BP2T/5322/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, tanggal 25 Agustus 2011, diberi tanda

*Halaman 70 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T.INTV – 7;

8. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh 131/Pid.B/2013/PN MBO tahun 2014 PT.Kallista Alam dalam hal ini diwakili oleh : SUBIANTO RUSID, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 8;
9. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh 12/PDT.G/2012/PN MBO tahun 2014 Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia melawan PT.Kallista Alam, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 9;
10. Print Out [https:// aceh.tribunnews.com/2017/09/06/manager-pt-kallista-alam-dieksekusi-ke-lapas-meulaboh-ini-kasusnya-yang-bikin-heboh](https://aceh.tribunnews.com/2017/09/06/manager-pt-kallista-alam-dieksekusi-ke-lapas-meulaboh-ini-kasusnya-yang-bikin-heboh), rabu 6 September 2017, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 10;
11. Surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor: 525/BP2T/5078/2012, Tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh, Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 27 September 2012, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 11;
12. Penetapan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12 / Pdt. G / 2012 / PN - MBO, Jo Nomor: 50.PDT/2014/PT BNA Jo Nomor 1 PK/PDT/2017, tanggal 22 Januari 2019, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 12;
13. Poto - Poto bekas lahan terbakar dalam kawasan UIP PT Kalista Alam Berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh 525 / BP2T / 5322 / 2011, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 13;
14. Print out (zoom out) Peta overlay citra satelit, koordinat hasil cek lapangan, peta batas HGU dan IUP PT Kalista Alam, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 14;
15. Print out (zoom in) peta overlay citra satelit, koordinat hasil cek lapangan, peta batas HGU dan IUP PT Kalista Alam serta hasil hasil Photo dari drone, diberi tanda dengan bukti T.INTV – 15;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas, Para Pelawan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. H. Atja Sonjaja, SH.MH dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Samsuar, 2. Mohd Hatta memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 71 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.,

- Bahwa apabila eksekusi belum dilaksanakan maka upaya Hukumnya adalah Gugatan Perlawanan (*Derden Verzet*), namun apabila eksekusi sudah dilaksanakan maka upaya hukumnya berupa Gugatan, hal ini diatur dalam HIR Pasal 195 ayat (6) dan Pasal 208. Upaya Hukum tersebut dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga dan oleh Pihak Tereksekusi, dengan mendalilkan di dalam Gugatan tersebut bahwa objek yang dieksekusi adalah haknya atau miliknya;
- Bahwa kalau objeknya tanah berupa sertifikat hak milik, bisa dijadikan alat bukti, akan tetapi belum semua tanah memiliki Sertifikat maka dapat digunakan alat bukti surat lainnya;
- Bahwa untuk mengajukan Gugatan Perlawanan ini, sesuai diatur dalam HIR Pasal 195 ayat (6) Gugatan Perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tempat objek eksekusi itu berada;
- Bahwa Intervensi dapat diajukan saat masih dalam proses jawab-menjawab sebelum pembuktian, pengajuannya pihak ketiga yang harus masuk ke dalam tiga macam kategori intervensi:
  - *Tussenkom* (diantara) ada barang yang disengketakan antara penggugat dan penggugat disebut penggugat intervensi (*intervenient*)
  - *Vrijwaring* (menanggung) pihak yang ditarik oleh pihak;
  - *Voeging* (bergabung) adanya kepentingan dan hak;

Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak dapat dijadikan pihak intervensi dan pihak intervensi dikabulkan untuk beracara oleh Hakim melalui putusan Sela;

- Bahwa Pemohon Intervensi *Tussenkom* apabila dikabulkan maka Pemohon Intervensi itu langsung disebut Penggugat Intervensi atau *Intervenient* bukan Turut Tergugat Intervensi tidak ada istilah tersebut dalam hukum karena dia punya hak dan ada kewenangan;
- Bahwa dapat dilaksanakan gugatan biasa atas hal tersebut, dapat apabila telah lewat proses jawab menjawab maka dia tidak kehilangan hak untuk mengajukan gugatan biasa dapat membuat gugatan tersendiri sebagai Penggugat;
- Bahwa kalau negara yang memberikan biasanya ada permohonan sipemohon terhadap tanah yang dikuasai oleh si pemohon apabila dia memenuhi syarat tentu akan diberikan suatu sertifikat kepada yang

Halaman 72 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan, dan sertifikat adalah alat bukti hak yang terkuat dikarenakan negara Indonesia memiliki sistem hukum negatif yakni walaupun sebagai alat bukti terkuat harus adanya alat bukti lainnya sebagai tambahan alat bukti;

- Bahwa pendapat ahli tentang isi Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup berkaitan pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Lembaga lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni organisasi lingkungan hidup harus berbentuk Badan Hukum, dalam anggaran dasarnya disebutkan rangka melestarikan lingkungan hidup, pengalaman dalam lingkungan hidup minimal 2 (dua) tahun. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak dapat dijadikan pihak intervensi dalam perkara lingkungan hidup;
- Bahwa pendapat ahli pelaksanaan putusan yang inkraht terhadap perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung untuk memulihkan lingkungan sedangkan kenyataannya di daerah tanah tersebut sudah tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan, maka apabila dalam gugatan perlawanan tersebut diputus dan dinyatakan tanah adalah benar sebagai pemiliknya maka Pengadilan Negeri tidak dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung tetapi dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak memiliki akibat Hukum khusus atas tanah tersebut, artinya perkara tanah ini tidak bisa dieksekusi. Eksekusi jangan dulu dilakukan sebelum selesai dulu kejelasan yang punya, dan eksekusi jangan sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan;
- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli di Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara perdata lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT.Kallista Alam;
- Bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata terbagi 3 (tiga) macam yakni, eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan dan eksekusi riil;
- Bahwa pendapat ahli mengenai batas kewenangan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai Pengaju Delegasi dengan Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai Penerima Delegasi, dimana Permohonan eksekusi diajukan (**pasal 195 ayat (1)**) kepada Pengadilan Negeri yang memutus. Eksekusi dipimpin oleh Pengadilan Negeri yang memutus dan wewenang

*Halaman 73 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang menetapkan apakah dapat eksekusi dijalankan atau tidaknya itu dari Penetapan Pengadilan Negeri Pemutus;

- Bahwa Undang-undang menyatakan bahwa perlawanan tidak menanggukkan eksekusi, tetapi dapat ditunda dengan pertimbangan prinsip kepastian hukum dan keadilan;
- Bahwa alat bukti sertifikat tersebut jelas dinyatakan adanya pengalihan hak kepemilikan jadi dia juga pernah memiliki berarti dia sama dengan si penerima pengalihan hak milik dapat mengajukan *Derderverzet*;
- Bahwa dengan keberadaan objek yang dijadikan alat bukti perlawanan berada diluar maka objek tersebut harus bagian dari eksekusi;
- Bahwa upaya hukum apabila eksekusi tidak dilaksanakan maka dapat diajukan permohonan sita atas objek eksekusi tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa apabila suatu perkara sudah inkraacht ada kesalahan objek dalam Putusan maka Putusan tersebut tidak dapat dieksekusi;
- Bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan karena lingkungan hidup adalah subjek hukum, negara berhak melakukan gugatan;
- Bahwa prosedur putusan yang tidak bisa dieksekusi, apabila objeknya sudah tidak ada maka putusan tidak bisa dieksekusi;
- Bahwa apabila pada saat eksekusi nanti tidak ditemukan objek maka putusan tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa dampak pelaksanaan eksekusi bagi masyarakat yakni memulihkan kerusakan yang terjadi apabila keadaan sudah pulih sebelum dilaksanakannya eksekusi maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan;

## 2. Saksi Samsuar;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini karena masalah lahan kering berupa kebun sawit;
- Bahwa lahan obyek perkara tersebut terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa luas lahan obyek perkara lebih kurang 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek perkara yakni sebelah barat berbatas dengan kebun sawit milik masyarakat, sebelah timur berbatas dengan PT.Kallista Alam, sebelah selatan berbatas

Halaman 74 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kebun sawit kelompok koperasi dan utara berbatas dengan Alu Kuyun;
- Bahwa tanah obyek perkara seluas 400 (empat ratus) hektar tersebut ditanami Sawit;
  - Bahwa tanah obyek perkara pertama sekali ditanami sawit dari tahun 2008 dan tahun 2011;
  - Bahwa tanaman sawit yang ditanam di tanah obyek perkara yang paling banyak pada tahun 2011;
  - Bahwa tanah obyek perkara seluas lebih kurang 400 (empat ratus) hektar tersebut milik Masyarakat Pulo Kruet yakni pemilik sekitar 200 (dua ratus) orang atau 200 (dua ratus) Sertipikat hak milik;
  - Bahwa 1 (satu) orang mendapat 2 (dua) hektar;
  - Bahwa Saksi juga mempunyai 2 (dua) hektar ditanah obyek perkara;
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut di tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah Masyarakat Pulo Kruet;
  - Bahwa Saksi mendengar dari Masyarakat bahwa tanah yang seluas lebih kurang 400 (empat ratus) Hektar akan dieksekusi;
  - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019, Saksi pertama kali mendengar dari masyarakat jika tanah obyek perkara mau di eksekusi, dimana sebelum pemeriksaan setempat;
  - Bahwa Saksi mendengar yang mengeksekusi adalah KLHK karena KLHK menganggap kawasan tanah tersebut adalah hutan lindung;
  - Bahwa pertama sekali ada kebakaran pada tahun 2011 dan yang terbakar sekitar 13 (tiga belas) hektar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa pertama sekali mendapatkan lahan tersebut pada waktu itu Saksi ambil sendiri/ buka lahannya dan membersihkan, kemudian Saksi tanami Sawit;
  - Bahwa Saksi mendapatkan lahan tersebut adalah pada tahun 2008;
  - Bahwa Saksi mendapatkan lahan tersebut dengan cara pada waktu itu diberikan oleh Pemerintah;
  - Bahwa baru di tahun 2008 ditanami Sawit oleh Masyarakat Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa pada waktu itu PT.Kallista Alam sudah lama ada;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok koperasi;
  - Bahwa Saksi mantan Keuchik/Kepala Desa Pulo Kruet;

Halaman 75 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Keuchik/Kepala Desa Pulo Kruet dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah Kebun Sawit di Pulo Kruet dan Saksi pergi ke kebun terakhir kali ditahun 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan kebun tersebut dari Pemeritah;
- Bahwa kebun milik Saksi tidak terbakar;
- Bahwa lahan yang berbatas dengan PT.Kallista Alam ada saluran air;
- Bahwa Saksi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 menjadi Keuchik Desa Pulo Kruet;
- Bahwa pada saat itu sejumlah 200 (dua ratus) orang serentak membuat Sertipikat;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara sebanyak 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa pada tahun 2006 lahan tersebut masih hutan;
- Bahwa pada tahun 2008 sudah mulai ditanami sawit;
- Bahwa lahan yang terbakar seluas 13 Hektar;
- Bahwa pada saat lahan tersebut terbakar pihak Pemda ada datang untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan lahan tersebut dari Pemerintah, dimana waktu itu masyarakat mematok-matok tanah tersebut, kemudian masyarakat membuat Kelompok untuk mencari pengurus untuk selanjutnya datang ke Kantor Keuchik/Kepala Desa Setempat, selanjutnya kami datang ke BPN kemudian turun orang petugas dari Kantor BPN untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa PT Kallista Alam tersebut berbatas dengan Parek;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah tersebut ada sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum ada perkara perlawanan ini ada perkara yang lain sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya menyangkut dengan masalah Kebakaran hutan pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Saksi yang akan di eksekusi adalah pada bulan 8 tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa sertifikat hak milik yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 76 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan Sertipikat ini adalah BPN Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat itu Ketua Kelompok yang mengambil sertifikat ke BPN;
- Bahwa tidak semua yang datang ke BPN, hanya 4 (empat) orang perwakilan;
- Bahwa terbakar pada saat itu kebun sawit yang digarap pada tahun 2011;
- Bahwa setelah kebun sawit tersebut terbakar kemudian 1 (satu) bulan kemudian baru ditanami sawit kembali oleh Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kebun Sawit seluar 1000 (seribu) hektar terbakar;
- Bahwa setelah api padam baru Saksi datang ke lokasi;
- Bahwa pada saat itu dari Polda Aceh ada juga yang datang sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa menurut informasi ada lahan PT.Kallista Alam disekitar lahan tersebut;
- Bahwa saat ini tidak ada lahan milik PT Kalista Alam dilokasi tersebut;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang mengajukan Gugatan Perlawanan ini memang Warga Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya termasuk Saksi;
- Bahwa setelah Saksi berakhir menjadi Keuchik/Kepala Desa, kemudian ditunjuk Plh oleh Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa PT.Kallista Alam ada dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan masyarakat mau di eksekusi dari masyarakat yang 10 (sepuluh) orang tersebut;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut termasuk lahan masyarakat yang 10 (sepuluh) orang tersebut termasuk lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkebunan PT.Kallista Alam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan perkebunan yang ada program Nasional untuk dibuat Sertipikat seluas 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa batas tanah milik masyarakat dengan PT.Kallista Alam, dibatasi dengan parek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan milik kami mau dijadikan hutan lindung;

Halaman 77 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut sebelah Timur berbatas dengan PT.Kallista Alam dan sebelah kanan PT.Kallista Alam tersebut tanah HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa lahan milik kami sudah dicabut izin lokasinya;
- 3. Saksi Moh Hatta;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini karena masalah lahan kering berupa kebun sawit;
  - Bahwa lahan obyek perkara tersebut terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa luas lahan tersebut lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas Desa Pulo Kruet tersebut, sebelah Timur berbatas dengan Krueng Seuneuyam, sebelah Utara berbatas dengan Alue Kiyun, sebelah Barat berbatas dengan Kuala Tripa dan sebelah selatan berbatas dengan Samudra India;
  - Bahwa Saksi keturunan Raja Seuneuyam;
  - Bahwa yang termasuk wilayah Raja Seuneuyam adalah wilayah perkebunan masyarakat;
  - Bahwa Saksi tempat tinggal di Desa Pulo Meureya;
  - Bahwa ada ditanami Sawit di Daerah;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada surat sertifikat hak milik;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengetahui ada kebakaran;
  - Bahwa Saksi setiap hari ada pergi ke Pulo Kruet;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa lahan tersebut adalah di Kawasan PT.Kallista Alam, Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sengketa antara Pihak PT.Kallista Alam dengan pihak masyarakat Pulo Kruet;
  - Bahwa Saksi merupakan keturunan Ahli Waris Raja Seuneuyam;
  - Bahwa Saksi mempunyai tanah sekitar lahan tersebut;
  - Bahwa tanah yang diatasnya ada sawit;
  - Bahwa tanah Saksi tersebut berdekatan dengan tanah yang sengketa ini dan tanah yang sengketa ini termasuk tanah Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya tersebut dari dahulu sampai sekarang tidak ada terbakar lahan perkebunan;

Halaman 78 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang menjadi sengketa lebih kurang 1600 (seribu enam ratus) hektar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas, Terlawan I juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Abdul Wahid Oskar, SH.MH memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Abdul Wahid Oskar, S.H., M.H.;

- Bahwa seseorang/badan hukum mengajukan gugatan perlawanan karena keberatan terhadap putusan dan atau Eksekusi;
- Bahwa perlawanan terhadap eksekusi diatur dalam RBG dan HIR, menunda Eksekusi, sasaran yang dituju adalah eksekusi itu sendiri diajukan pihak atau pihak ketiga;
- Bahwa perlawanan terhadap putusan (derden verzet) diatur dalam RV, menunda Eksekusi, hanya bisa diajukan oleh pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara pokoknya;
- Bahwa Para Pelawan ini mengajukan gugatan perlawanan karena eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Suka Makmue mengganggu kepentingan Pihak Pelawan dan merasa dirugikan. Makanya diajukan Keberatan atau Perlawanan, atau Frasa yang dipakai RBG adalah Bantahan, atau frasa dalam HIR adalah Perlawanan;
- Bahwa Ahli mengetahui masalah perkara pokok ini mengenai lingkungan hidup mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT.Kallista Alam atas kerusakan alam akibat kebakaran dan meminta untuk memulihkan alam akibat kerusakan tersebut. Akan tetapi saat akan di eksekusi pihak ketiga penggugat perlawanan merasa bahwa objek eksekusi adalah miliknya;
- Bahwa pendelegasian eksekusi ini sifatnya mutlak, kewenangan sudah diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang menerima delegasi. Karena filosofisnya Pengadilan Negeri yang menerima delegasi lebih mengetahui apa-apa yang berada diwilayah hukumnya, dan upaya hukum lebih mudah dilakukan di pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum tersebut;
- Bahwa termasuk kedalam eksekusi apakah isi dari petitum dari putusan Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap perkara pokok, yakni termasuk eksekusi penghukuman terkait melakukan suatu perbuatan artinya

Halaman 79 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Tergugat adalah melakukan perbuatan, eksekusi putusan tergantung amar putusan, ada 3 (tiga) amar putusan yaitu eksekusi pengosongan terkait sengketa hak milik artinya ada tindakan, kedua eksekusi pelelangan – pembayaran terkait masalah sengketa hutang piutang, ketiga penghukuman terkait melakukan suatu perbuatan terkait sengketa hak milik personal, amar ini terkait penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan, dengan bentuk pemulihan dan syarat dari putusan tersebut bahwa pemulihan tersebut biayanya tidak boleh lebih dan kurang dari itu, hal tersebut untuk menjaga kualitas hal ini bisa dianalogikan dengan pengadaan barang dan jasa. Bahwa harus berada antara batasan bawah dan batasan atas. Sehingga dapat menjaga kualitas;

- Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menetapkan eksekusi terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap tersebut untuk menetapkan eksekusi kita lihat dulu hal-hal yang tidak terduga seperti adanya gugatan perlawanan atas objek perkara tersebut. Pengadilan hanya memeriksa apakah objek gugatan perlawanan tersebut merupakan objek eksekusi, alasan yang bisa diterima *derden verzet* maupun perlawanan eksekusi hanyalah berdasarkan hak milik dan baru di tahun 80an diperlebar semisal hak tanggungan, harta keluarga misalnya harta bersama, harta warisan yang belum terbagi. Sehingga pengadilan tidak boleh mengoreksi lebih dari pemeriksaan hak milik objek eksekusi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan ahli intervensi terhadap perlawanan eksekusi kembali ke asas bahwa perlawanan merupakan suatu gugatan bahwa dalam suatu gugatan boleh dilakukan intervensi oleh pihak yang berkepentingan sebelum acara pembuktian dan ada juga pendapat dari asas peradilan cepat, murah, dan sederhana yang menyatakan boleh dilakukan sebelum putusan;
- Bahwa waktu yang tepat mengajukan perlawanan eksekusi yakni perlawanan eksekusi hanya bisa diajukan sebelum eksekusi selesai, jadi terbuka mulai saat *aanmaning* sampai eksekusi selesai, supaya dia terlibat langsung eksekusi atau pelaksana eksekusi tidak 2(dua) kali balik, apabila eksekusi sudah dilakukan maka dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu *derden verzet* bisa digunakan untuk perkara umum dan juga melawan eksekusi yang sudah selesai;

Halaman 80 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum acara perdata suatu gugatan bahwa siapa yang mendalilkan adanya hak maka dia harus membuktikan haknya, yang mengajukan *derden verzet* lah yang harus membuktikan hak milik tersebut;
- Bahwa asas hukum perdata biasa menyatakan apabila dalam membuktikan posita dia tidak berhasil membuktikannya konsekuensinya bahwa sesuatu yang tidak bisa dibuktikan maka gugatannya ditolak, begitu juga apabila objek yang diklaim hak miliknya tersebut ternyata bukan hak miliknya maka perlawanan tersebut ditolak;
- Bahwa menyangkut tanah ada 2 (dua) data, pertama data fisik bahwa yang ada disertifikat harus sesuai dengan fakta dilapangan, kedua data yuridis didalamnya ada riwayat tanah;
- Bahwa tujuan dari perlawanan eksekusi atau *derden verzet* yaitu menunda eksekusi dan atau menghentikan eksekusi, seberapa jauhnya putusan itu sangat tergantung dalam positanya. Dalam RBG, HIR, maupun RV menyatakan bahwa Pengadilan mengoreksi terhadap apa yang dirasa tidak puas sesuai posita dari si penggugat, *derden verzet* bisa membatalkan hubungan hukum yang dikonstitusi oleh putusan tersebut;
- Bahwa upaya hukum luar biasa, tujuannya untuk membatalkan, menganulir, atau merubah putusan, syarat mutlakanya adalah hak milik;
- Bahwa dalam sengketa ini terdapat dua sengketa, pertama sengketa lingkungan yang kedua sengketa kepemilikan;
- Bahwa dalam sengketa kepemilikan ini yang bersengketa adalah pihak PT.Kallista Alam dengan pihak Pelawan untuk membuktikan kepemilikan atas objek yang disengketakan, bukan antara negara dengan si pelawan;
- Bahwa Saksi mempunyai pengalaman di bidang hukum sebagai hakim selama 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa seingat Saksi pernah menjadi ahli bukan untuk perkara pokok pada saat itu;
- Bahwa subjek hukum adalah segala pendukung hak dan kewajiban, sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa menjadi objek dari hubungan-hubungan hukum. Yang bisa menjadi subjek hukum perseorangan dan badan hukum;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, menteri sebagai perwakilan kementerian lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan lingkungan;

Halaman 81 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan derden verzet dengan pihak ketiga atau pihak intervensi adalah derden verzet terjemahannya adalah perlawanan pihak ketiga, sedangkan terjemahan Intervensi adalah masuknya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan;
- Bahwa pihak ketiga bisa masuk dalam perkara sebagai pihak intervensi, selama subjek hukum dan mempunyai kepentingan dia bisa masuk dalam perkara;
- Bahwa putusan executable adalah putusan yang bisa dieksekusi sedangkan putusan non eksekutable adalah putusan yang tidak bisa dilaksanakan eksekusinya, Seperti objek perkara musnah, hak milik objek perkara bukan milik pihak lagi, Untuk itu harus dilakukan gugatan baru;
- Bahwa hukum pidana tidak mengenai kepemilikan tanah, sedangkan perdata baru mengenai kepemilikan tanah tersebut, hukum pidana mengenai perbuatan sehingga antara putusan tersebut tidak dapat diperbandingkan karena putusan hukum pidana mengenai perbuatan sedangkan perdata mengenai hak milik;
- Bahwa dapat diajukan Peninjauan Kembali terhadap perbedaan putusan perkara perdata dengan putusan perdata tersebut;
- Bahwa yang berwenang melakukan pengukuran tanah adalah BPN;
- Bahwa sah apabila disetujui BPN;
- Bahwa yang mengetahui putusan bisa dieksekusi atau tidak adalah Ketua Pengadilan karena mempunyai wewenang sebagai pimpinan dalam melaksanakan eksekusi ;
- Bahwa pihak lain yang bisa menunda paksaan pihak derden verzet, akan tetapi pernyataannya bukan tidak bisa dieksekusi, pernyataannya bahwa objek tersebut bukan objek eksekusi;
- Bahwa dengan ketidaksesuaian antara data yuridis dengan data fisik, apabila tidak sesuai maka tidak dapat digunakan;
- Bahwa alat bukti surat berupa sertifikat adalah alat bukti yang kuat. Tergantung terhadap data yuridisnya dan data fisiknya, dan keterangan dari saksi terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa upaya dari pemilik atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap eksekusi yakni gugatan perlawanan;
- Bahwa organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan sama dengan pengertian organisasi masuk dengan perkara pokok sepanjang itu proses perkara maka itu sebagai subjek hukum;

Halaman 82 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk gugatan *class action* atau gugatan biasa tergantung, apabila mewakili banyak orang, objeknya sama maka gugatan *class action*;
- Bahwa amar putusan yang sudah Inkraht terhadap objek yang tidak ada eksekusinya non eksekutabel terhadap objek lahan akan tetapi bukan terhadap amar pemulihan biaya dalam perkara lingkungan hidup tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas, Terlawan II juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, Alexander David Pranata Boer, Dr. Dayat Limbong, S.H., M. Hum., memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H,

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai ahli dipersidangan mengenai seputar gugatan perlawanan dan hukum acara perdata, serta hukum lingkungan yang berkaitan dengan perkara;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli dalam hal perkara pokok ini sebelumnya di Meulaboh tahun 2017 perkara antara PT.Kallista Alam dengan Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa gugatan Perlawanan diajukan oleh pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara pokoknya, karena objek yang menjadi haknya ikut terseret dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hak yang menjadi objek dalam gugatan perlawanan dalam hukum perdata, apabila hak tersebut ikut terseret dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perlawanan eksekusi yaitu Perlawanan terhadap putusan yang sudah BHT dan mempunyai kekuatan Eksekutorial, diajukan oleh pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara pokoknya, kepentingan Pihak Pelawan merasa dirugikan. Awalnya perlawanan Sita Eksekutorial akan tetapi menjadi perlawanan terhadap eksekusi karena eksekusi akan dijalankan;
- Bahwa gugatan Perlawanan ini dari 2 (dua) bentuk perlawanan tersebut termasuk keduanya baik gugatan perlawanan eksekusi maupun perlawanan pihak ketiga;

Halaman 83 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue terhadap eksekusi ini, permohonan bantuan Eksekusi Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2010, dikarenakan Objek Eksekusi berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, sehingga Pengadilan Negeri Suka Makmue disarankan agar berhati-hati dalam melakukan eksekusi, karena adanya upaya gugatan perlawanan yang sedang berjalan;
- Bahwa diajukan gugatan intervensi terhadap suatu gugatan perlawanan Intervensi diatur dalam RV, boleh apabila dipenuhinya syarat intervenient;
- Bahwa gugatan perlawanan dapat menunda eksekusi dan sampai sejauh manakah sepengetahuan saksi ahli, di Belanda awalnya tidak menanggihkan eksekusi akan tetapi dalam perkembangannya apabila ada upaya hukum luar biasa seperti perlawanan terhadap eksekusi maka eksekusi dapat ditanggihkan begitulah teorinya;
- Bahwa pengajuan perlawanan eksekusi harusnya diajukan ketika terjadi putusan inkraht yang bersifat eksekutorial sehingga dapat diajukan perlawanan sita eksekutorial, apabila eksekusi sudah dilakukan maka dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu gugatan Perlawanan selama eksekusi belum dilaksanakan;
- Bahwa yang dilakukan terhadap pengajuan suatu gugatan agar tidak timbul permasalahan terhadap subjek dan objeknya dikemudian hari yakni persiapkan gugatan tersebut sebaik-baiknya dengan cara pastikan dulu kepentingan, subjeknya agar tidak kurang pihak, pastikan objeknya harus jelas, petitum dan posita yang berdasar supaya tidak terjadi *error in persona dan error in objek*;
- Bahwa terhadap suatu perkara yang terdapat kekurangan pihak, apabila terdapat kekurangan pihak atau subjek dalam suatu gugatan maka yang mulia hakim akan melakukan N.O;
- Bahwa apabila perkara yang berkaitan dengan putusan inkraht tersebut sedang dalam proses kasasi maka eksekusi putusan inkraht tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena kasasi adalah upaya hukum biasa yang dapat menanggihkan eksekusi. Putusan tersebut dianggap cacat secara materil karena *error in persona*;
- Bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban individual, subjek hukum, antara individu yang satu dengan yang lainnya apakah itu perorangan maupun badan hukum;

Halaman 84 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mempertahankan hukum perdata materil bagaimana cara beracara di Peradilan;
- Bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur manusia dengan lingkungan hidup. Sehingga terhadap perkara lingkungan hidup hakimnya harus memiliki sertifikat khusus lingkungan hidup;
- Bahwa ahli yang berhak menghitung kerusakan lingkungan adalah pejabat ahlinya adalah auditor lingkungan hidup;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap suatu sengketa lingkungan yang mana objeknya itu terkait dengan suatu badan hukum yang izin usahanya telah dicabut adalah negara karena adanya *actus reus* (tindakan) dan *mensrea* (tanggungjawab). Artinya pihak yang memberi izinlah yang bertanggung jawab;
- Bahwa upaya hukum terhadap putusan yang ditolak atau dikabulkan dapat diajukan upaya hukum, apabila diajukan gugatan baru maka akan terancam nebis In Idem;
- Bahwa strict liability adalah tanggungjawab langsung yang dibebankan kepada pihak yang melakukan pencemaran lingkungan, tanpa perlu dibuktikan;
- Bahwa objek sita jaminan dalam perkara tersebut yang akan dieksekusi dapat dilelang atau tidaknya tergantung Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa menyangkut pembuktian itu merupakan kewenangan majelis hakim;
- Bahwa yang dimaksud vicarious libility merupakan pertanggungjawaban didasarkan kesalahan;
- Bahwa dalam tindak pidana lingkungan diterapkan strict liability;
- Bahwa putusan penghukuman dalam suatu amar harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran kembali, sehingga dapat menjadi pihak dari suatu kewajiban yang timbul dari suatu putusan hakim yang menjadikan pihak yang dihadirkan dalam suatu perkara;
- Bahwa dalam suatu perlawanan itu didasarkan kepada HIR dan RBG bukan didasarkan RV, karena RV tidak berlaku di Pengadilan Negeri Indonesia, RV berlakunya di *Raad Van Justitie*, RV yang dibolehkan karena kebutuhan praktek;
- Bahwa penetapan eksekusi dilakukan, sebelum dilaksanakannya eksekusi;

Halaman 85 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang dalam melakukan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri sehingga itu bukanlah kewenangan Majelis Hakim;
- Bahwa suatu keterkaitan perkara pidana dan perkara perdata maka seharusnya yang didahulukan adalah pemeriksaan terhadap perkara perdata agar tidak terjadi disparitas dan kecacatan dalam putusan;
- Bahwa penetapan eksekusi tersebut dalam suatu perkara sedangkan ada gugatan baru yang masuk untuk menganulir perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN MBO dilahan 1000 Hektar karena ada gugatan baru yang masuk untuk menganulir perkara sebelumnya tersebut maka hal tersebut dapat menunda eksekusi sehingga penetapan eksekusi itu merupakan suatu kekeliruan;
- Bahwa upaya hukum apabila dalam lahan yang 1000 hektar tersebut terdapat sebagiannya milik pihak lain dapat diajukan derdervezet oleh pihak ketiga;
- Bahwa Intervensi dapat dilakukan pada gugatan awal bukan dalam gugatan perlawanan. Dalam Undang-undang lingkungan Hidup pasal 92 disebutkan bukan suatu Intervensi tetapi suatu gugatan tersendiri;
- Bahwa dalam upaya hukum perlawanan tidak dikenal nebis in idem, nebis in idem berlaku dalam gugatan;

### 2. Ahli Alexander David Pranata Boer;

- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam hal perkara pokok ini sebelumnya di Meulaboh perkara antara PT.Kallista Alam dengan Kementerian lingkungan hidup;
- Bahwa ilmu geodesi merupakan ilmu kebumian fokusnya pengukuran di permukaan bumi, membuat model-model bentuk permukaan bumi, mengukur jarak permukaan bumi, titik-titik objek di permukaan bumi, pengukuran objek di permukaan bumi;
- Bahwa untuk pengukuran suatu wilayah dalam keilmuan Geodesi harus ditentukan titik-titik koordinat;
- Bahwa salah satunya lembaga yang berwenang dalam penentuan titik koordinat dan pengukuran adalah BPN;
- Bahwa menurut ahli, dalam bahasa yang terkandung dalam pernyataan koordinat ini mengandung kerancuan, hanya menyebutkan angka titik koordinat, seharusnya ada kalimat yang menyatakan pertemuan antara garis merediannya yaitu pertemuan garis Bujur dengan garis Lintang. seperti , kawasan KEL itu terletak diantara titik koordinat 96' derajat 18

Halaman 86 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menit 7 detik sampai dengan 98' derajat 32 menit 30 detik Bujur Timur, dengan titik koordinat 02' derajat 14 menit 44 detik sampai dengan 04' derajat 55 menit 26 detik Lintang Utara;
- Bahwa perhitungan 1 derajat adalah perhitungan 1 detik dipermukaan bumi adalah 30 meter, 1 derajat samadengan 3600 detik, jadi kurang lebih 108 KM inilah hasil berupa pendekatan sepengetahuan ahli;
  - Bahwa luas kawasan yang dibatasi garis meredian titik koordinat 96' derajat 18 menit 07 detik sampai dengan 98' derajat 32 menit 30 detik Bujur Timur, dan dibatasi oleh garis 02' derajat 14 menit 44 detik sampai dengan 04' derajat 55 menit 26 detik Lintang Utara mencapai luas 1.792.000 Hektare;
  - Bahwa termasuk dari wilayah tapak tuan sampai wilayah medan berdasarkan istilah pada peta rupa bumi Indonesia skala 1 berbanding 250.000 produksi badan informasi geospasial;
  - Bahwa alat yang digunakan dalam penentuan titik koordinat berupa alat GPS, kalau sudah ada titik bantu dilapangan berupa BM maka dapat digunakan alat teodolit;
  - Bahwa ahli belum pernah ke lokasi kalista alam;
  - Bahwa perlu dilakukan pengamatan kelokasi dalam menentukan pengukuran, tergantung keperluan kepentingan, pengukuran dapat dilakukan dengan cara pengukuran langsung ke lokasi dan dapat juga dilakukan menggunakan data dan alat teknologi yang berhubungan dengan pengukuran;
  - Bahwa pengukuran melalui gps satelit dengan alat penerima yang canggih maka pengukuran memiliki akurasi yang tinggi dan memiliki resiko yang kecil dalam keakurasiannya;
  - Bahwa titik api belum menentukan luas terbakar karena dengan menggunakan citra satelit maka didapatkan titik panas akan tetapi titik panas belum tentu titik api;
  - Bahwa ahli belum mempunyai kompetensi dalam mengukur luas titik api dari suatu titik panas;
  - Bahwa luas dari antar titik koordinat 96' derajat 32 menit 0 detik sampai dengan 98' derajat 32 menit 21 detik Bujur Timur, 03' derajat 47 menit 08 detik, 03' derajat 51 menit 22 detik lintang utara adalah luasnya kurang lebih 1800 hektare;

Halaman 87 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ahli Dr. Dayat Limbong, S.H., M. Hum.,
- Bahwa seseorang atau badan hukum dapat memiliki hubungan hukum dengan objeknya apabila seseorang atau badan hukum memperoleh hak kebendaan sesuai penggunaannya, setelah adanya pembebasan atas tanah tersebut atau dengan segala hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek tanah tersebut;
  - Bahwa dalam Peraturan Kementerian Agraria Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk keperluan tanah dalam rangka penanaman modal dan berlaku juga izin perubahan hak untuk penggunaan tanah yang dipakai untuk kepentingan perusahaan;
  - Bahwa suatu SK izin lokasi bukan suatu bukti kepemilikan;
  - Bahwa suatu perusahaan secara hukum dapat melakukan pengelolaan tanah apabila sudah memperoleh hak berdasarkan aturan pertanahan;
  - Bahwa pemegang izin lokasi tersebut harus menyelesaikan hubungan hukum dengan si pemilik tanah tersebut agar tidak terjadi sengketa karena hak-hak yang melekat pada tanah tersebut;
  - Bahwa suatu perusahaan dapat melakukan pengelolaan terhadap suatu tanah dengan keharusan ada izin lokasi dan izin usaha, sehingga izin tersebut menimbulkan hak atas tanah;
  - Bahwa Izin Lokasi dan Izin Usaha tidak ada artinya apabila masih bermasalahnya hak atas tanah yang merupakan objek dari ke dua izin tersebut, sehingga tidak ada hak atas tanah tersebut;
  - Bahwa suatu perusahaan yang telah dicabut izin usahanya sebelum terjadinya kerusakan lingkungan hidup bertanggung jawab terhadap suatu kerusakan lingkungan hidup yang terjadi setelah pencabutan izin tersebut maka tidak adanya pertanggung jawaban dari perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut tidak mempunyai hak atas tanah atau lahan tempat terjadinya kerusakan lingkungan hidup, yang bertanggungjawab adalah orang yang tinggal di atas tanah tersebut yang mempunyai hak;
  - Bahwa apabila tidak ada hak maka tidak ada kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - Bahwa salah satu bentuk dari Hak yang ahli ketahui adalah Hak guna Usaha;

*Halaman 88 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan bahwa suatu izin itu merupakan suatu bentuk dari KTUN, karena saat ini ahli tidak berwenang menyampaikan hal tersebut karena berada diluar dari konsep keahlian yang ahli terangkan;
- Bahwa ketentuan tentang hak izin usaha yang dilakukan perusahaan terhadap suatu tanah yang masih bermasalahnya hak atas tanah yang merupakan objek dari izin tersebut maka sesuai hukum pertanahan bahwa tidak ada hak bagi perusahaan tersebut;
- Bahwa keahlian yang saksi ahli miliki adalah keahlian di bidang pertanahan dan izin lokasi;
- Bahwa syarat dari izin usaha salah satunya harus adanya izin lokasi;
- Bahwa suatu tanah masih terdapat masalah hak, maka tanah tersebut dikeluarkan dari izin lokasi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada haknya menurut ahli merupakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan illegal;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap izin lokasi itu merupakan suatu bentuk tindak pidana, karena dalam hukum pertanahan hal tersebut dinamakan cacat administrasi dan saat ini ahli tidak berwenang menyampaikan hal tersebut karena berada diluar dari konsep keahlian yang ahli terangkan;
- Bahwa hak seseorang yang memohon izin guna usaha itu timbul apabila telah melengkapi apa saja syarat yang harus dilengkapi seperti:
  - Identitas;
  - Akta pengesahan;
  - Izin lokasi;
  - Alas-alas haknya;
  - Rencana penggunaan tanah Jangka pendek dan rencana penggunaan tanah jangka Panjang;
- Bahwa pendapat ahli tentang pertanggungjawaban terhadap suatu tindakan tanpa izin merupakan suatu pertanggungjawaban Harus ada haknya;
- Bahwa mengenai kerusakan lingkungan yang di atas tanah bersertifikat tersebut terdapat suatu izin usaha maka menurut ahli tidak adanya pertanggungjawaban terhadap perusahaan tersebut, yang bertanggungjawab adalah masyarakat, karena masyarakatlah yang ada haknya atas tanah tersebut;

Halaman 89 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap pemegang hak atas suatu tanah tempat terjadinya kerusakan lingkungan adalah pencabutan izin usaha dan pertanggungjawaban kepada pemegang hak atas tanah tersebut;
- Bahwa hak yang dikuasai oleh negara adalah tanah;
- Bahwa hak yang ada pada sertifikat yang diberikan oleh negara berlaku sepanjang pembuktian akan kepemilikan haknya;
- Bahwa menurut saksi ahli kekuatan pembuktian tersebut selama si pemilik bisa membuktikan bukti-bukti haknya dengan cara pencocokan antara data yuridis dengan data fisik;
- Bahwa data yang didapatkan dari pengukuran dan setelah diukur harus ada data fisik yang cocok dengan data yuridis, dan adanya patok serta saksi;
- Bahwa Instansi yang diakui oleh negara untuk pelaksanaan adalah BPN;
- Bahwa ahli tidak berani menyatakan bahwa data itu Valid. Harus dilakukan pengukuran lapangan;
- Bahwa salah satu survey yang dilakukan dalam pengukuran adalah survey lapangan melihat data yuridis dan data fisik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas, Terlawan Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Irsadi Aristora, S.H., M. H. memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Irsadi Aristora, S.H., M. H;

- Bahwa Saksi sangat sering pergi ke Darul Makmur Rawa Tripa;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus ini;
- Bahwa Saksi terakhir pergi ke Darul Makmur pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan PT.Kallista Alam;
- Bahwa luas lahan hak guna usaha PT.Kallista Alam awalnya sekitar 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) kemudian menjadi 1605 (seribu enam ratus lima);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang izin lokasi;
- Bahwa Saksi lupa luas lahan yang terdapat dalam izin tersebut;
- Bahwa adanya perbedaan HGB dengan izin lokasi lahan tersebut karena Saksi merupakan Tim koalisi penyelamatan kuala tripa, kami melakukan protes atas izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu

Halaman 90 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diundanglah kami oleh Gubernur Zainal Abdullah, pihak kami kontroversi dengan pemerintah Aceh, bahwa di lahan tersebut ada lahan masyarakat sehingga terjadi perubahan terhadap luas lahan izin lokasi yang awalnya 1986 menjadi 1605 hektar setelah dikeluarkannya dari luas lahan tersebut yang merupakan hak milik masyarakat;

- Bahwa Saksi pernah ke lahan dua kali, pergi tahap pertama keadaan lahan masih kondusif, sedangkan pergi tahap kedua sudah terjadi kebakaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada konflik dengan masyarakat masalah lahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat kebakaran lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kebakaran sekitar 12 titik yang berada di lokasi tersebut dengan izin usaha perkebunan yang baru;
- Bahwa Saksi ada pergi waktu terjadinya kebakaran ke tempat kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat kebakaran tersebut karena waktu itu Saksi melakukan observasi lapangan;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat kebakaran tersebut dengan beberapa orang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan orang perusahaan PT.Kallista Alam dan mereka mengakui wilayah tersebut merupakan lahan mereka;
- Bahwa Menteri Kehutanan pernah mendatangi lokasi kebakaran tersebut Bersama beberapa orang dan mereka melihat ada beberapa sawit yang baru ditanam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada lahan masyarakat;
- Bahwa luas lahan masyarakat sekitar 300 hektar;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan Hasan Santosa yang mengatakan lahan itu milik mereka pada tahun 2010;
- Bahwa temuan dari tim investigasi rawa tripa adanya sengketa lahan dan perubahan;
- Bahwa perubahan lahan yang telah dilakukan karena dikeluarkannya lahan masyarakat dari lahan perusahaan;
- Bahwa luas lahan yang mendapat izin untuk perkebunan tersebut sekitar 1900 hektar Informasi yang didapatkan dari Dinas tata ruang;
- Bahwa adanya perbedaan HGB dengan izin lokasi lahan tersebut karena Saksi merupakan Tim koalisi penyelamatan kuala tripa, kami melakukan

Halaman 91 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protes atas izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu sehingga diundanglah kami oleh Gubernur Dr. Zaini Abdullah, pihak kami kontroversi dengan pemerintah Aceh, bahwa di lahan tersebut ada lahan masyarakat sehingga terjadi perubahan terhadap luas lahan izin lokasi yang awalnya 1986 menjadi 1605 hektar setelah dikeluarkannya dari luas lahan tersebut yang merupakan hak milik Masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Syamsuar dan saudara Atip;
- Bahwa dari informasi dinas tata ruang yang saksi dapatkan bahwa Kawasan PT.Kallista Alam termasuk Kawasan ekosistem lauser;
- Bahwa Saksi mengetahui gugatan terhadap PT.Kallista Alam di Pengadilan Negeri Meulaboh;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Kallista Alam belum melaksanakan hasil putusan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar gugatan atau perkara kebakaran lahan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui gugatan Perlawanan yang diajukan masyarakat adalah perkara ini;
- Bahwa Saksi mendapatkan data dari hasil investigasi bersama kawan yang lain dengan mendatangi dinas-dinas yang berkaitan dengan lahan yang terbakar;
- Bahwa Saksi saat terjadinya kebakaran Saksi melakukan investigasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada kepolisian tentang kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui izin usaha perkebunan tersebut ada pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Izin tersebut sudah dicabut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Izin tersebut sudah dicabut dari Putusan Pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Pengadilan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca SK pencabutan izin tersebut;
- Bahwa catatan yang Saksi catat tersebut ada yang saksi catat pada saat investigasi dan saat melakukan kegiatan penyelamatan rawa tripa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT.Kallista Alam mendapatkan izin membuka lahan pada saat 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadi kebakaran lahan;

Halaman 92 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Kalista membuka lahan sebelum mendapatkan izin usaha;
- Bahwa dahulunya Saksi aktif dalam Lembaga Pemerintahan;
- Bahwa kami meminta permohonan kepada Walhi untuk mengajukan gugatan izin PT.Kallista Alam, Saksi lupa mengenai izinnya;
- Bahwa Saksi di lokasi kebakaran sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada kepolisian tentang kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa ini masalah sengketa lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang disengketakan lahan yang mana;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi tentang lokasi yang terbakar di PT.Kallista Alam;
- Bahwa terjadi pengurangan izin lokasi pada tahun 2010 karena adanya Prona menurut informasi dari dinas perizinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tetapi saksi mengetahui adanya tanah masyarakat dari luas lahan tersebut;
- Bahwa tanah masyarakat diluar dari 1605 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut dimiliki oleh masyarakat Rawa Tripa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan masyarakat tersebut;
- Bahwa Walhi mengajukan gugatan karena adanya sengketa kebakaran lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Putusan Pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Izin Lokasi PT.Kallista Alam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa isi surat tersebut berupa pemberian izin kepada PT.Kallista Alam seluas 1986 hektar;
- Bahwa Izin tersebut diterbitkan tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi bersama kawan-kawan tim PKRT;
- Bahwa Saksi mengunjungi masyarakat kemukiman Tripa Bawah dari Seumayan;

Halaman 93 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat kemukiman Tripa Bawah dari Seumayan;
- Bahwa Saksi melihat adanya pembukaan lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi sudah semenjak akhir tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran hutan tersebut;
- Bahwa Saksi pergi lagi ke lokasi pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengunjungi lahan yang berbeda di kampung Seumayam;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa area tersebut masuk ke dalam area yang diberi izin oleh Gubernur Aceh;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan;
- Bahwa Saksi mengajukan gugatan kepada Gubernur Aceh;
- Bahwa Saksi mengajukan gugatan berupa somasi ke Gubernur Aceh pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sekitar 12 titik api, Saksi tidak mengetahui berapa hektar yang terbakar;
- Bahwa Saksi pernah membaca bahwa ada yang ditahan dalam putusan;
- Bahwa Saksi menyampaikan ketika Saksi sebagai jurubicara adalah adanya gugatan masyarakat melalui petisi bersama warga masyarakat kemukiman Tripa Bawah dan Seumayam, membentuk suatu tim koalisi untuk menangani sengketa, melakukan investigasi;
- Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut kepada media, dan membuat laporan kepada Gubernur Aceh yang tembusannya kepada Bupati Nagan Raya;
- Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi menerima petisi dari masyarakat, dan rata-rata dari keuchik, tetapi Saksi lupa dengan siapa saja keuchiknya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta dipersidangan dengan kenyataan di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada Senin tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan pihak Pelawan dan Para Terlawan mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada hari Selasa tanggal 12 November 2019. Selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 94 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perlawanan Para Pelawan telah mengajukan gugatan provisi, yaitu menyatakan menunda pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 sampai gugatan perlawanan (derden verzet) memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat dari suatu gugatan provisi adalah hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh Hakim yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa putusan provisi diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan. Penegasan itu dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak (vide M.Yahya Harahap,SH. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Hal 884 tahun 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi Para Pelawan tersebut tanpa disertai dengan alasan-alasan yang sah tentang sejauhmana sifat mendesaknya gugatan provisi tersebut untuk dikabulkan dan selain itu ternyata gugatan provisi Para Pelawan sebagaimana tersebut diatas telah memasuki

Halaman 95 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Terlawan I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Cacat Formal;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Para Pelawan tidak memiliki legal standing;
4. Gugatan kabur (obscuur libel);
5. Gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I serupa dan sama substansinya dengan eksepsi Terlawan Intervensi mengenai :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara aquo;
2. Para Pelawan tidak memiliki legal standing;
3. Gugatan perlawanan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi atau keberatan Terlawan I dari ke 1 sampai ke 4 (kecuali eksepsi atau keberatan ke 2) substansinya hampir sama dan saling keterkaitan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan *derden verzet*/perlawanan pihak ketiga, terhadap sita eksekusi objek perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut huruf a di atas tidak terkait dengan sengketa kepemilikan lahan atau tanah, tetapi terkait dengan sengketa lingkungan hidup yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.Kallista Alam terkait kebakaran hutan di areal konsesinya;

Halaman 96 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan memiliki tanah yang bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan sebagaimana tersebut huruf a di atas;
- *Quod Non* terdapat Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknya dan bukan pula merupakan objek eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017;
- Bahwa karena tanah Para Pelawan tidak diletakkan sita jaminan yang sah dan berharga yang menjadi dasar pelaksanaan sita eksekusi dan/ atau pada tanah milik Para Pelawan tersebut tidak dilakukan tindakan pemulihan lingkungan lahan terbakar, karena berdasarkan pengakuan Para Pelawan tanah miliknya tersebut tidak pernah terbakar. Oleh karena itu, Para Pelawan tidak memiliki kepentingan dan serta tidak menderita kerugian sama sekali dengan amar Putusan Pengadilan tersebut;
- Karena perlawanan Para Pelawan melalui gugatan derden verzet diajukan terhadap sita eksekusi atas putusan yang berkuatan hukum tetap maka mengandung cacat formil. Karena tanah Para Pelawan tidak diletakkan sita jaminan sah dan berharga yang menjadi dasar pelaksanaan sita eksekusi maka Para Pelawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo. Karena letak objek gugatan perlawanan Para Pelawan tidak pasti dan jelas maka gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan kabur;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Pelawan mendalilkan jika Para Pelawan mengajukan gugatan derden verzet ini karena lahan seluas 1000 (seribu) hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmue adalah tanah milik warga masyarakat Desa Pulo Kruet dan Desa Darul yang telah bersertifikat hak milik dimana salah satu diantaranya adalah Para Pelawan yang mengajukan gugatan derden verzet ini;

*Halaman 97 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, dimana Terlawan I dalam jawabannya mengajukan eksepsi atau keberatan salah satunya, yakni Terlawan I mendalilkan bahwa Para Pelawan tidak memiliki kepentingan hukum dan kerugian yang nyata sehingga bisa mengajukan tuntutan yaitu menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN. Mbo tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT. BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut huruf a di atas tidak terkait dengan sengketa kepemilikan lahan atau tanah tetapi terkait dengan sengketa lingkungan hidup yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.Kallista Alam terkait kebakaran hutan di areal konsesinya. Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan memiliki tanah yang bersertifikat hak milik yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan tuntutan sebagaimana tersebut huruf a di atas. Karena tanah Para Pelawan tidak diletakkan sita jaminan yang sah dan berharga yang menjadi dasar pelaksanaan sita eksekusi dan/ atau pada tanah milik Para Pelawan tersebut tidak dilakukan tindakan pemulihan lingkungan lahan terbakar karena berdasarkan pengakuan Para Pelawan tanah miliknya tersebut tidak pernah terbakar. Oleh karena itu, Para Pelawan tidak memiliki kepentingan dan serta tidak menderita kerugian sama sekali dengan amar putusan pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) versi tersebut diatas, apakah Para Pelawan mempunyai legal standing atau tidak untuk mengajukan gugatan Perlawanan (derden verzet) dalam perkara aquo maka Majelis hakim mempertimbangkan secara integral dan komprehensif dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan apakah Para Pelawan mempunyai legal standing atau tidak untuk mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan perihal obyek eksekusi yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menjadi esensi dalam gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan obyek eksekusi yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan (delegasi)

*Halaman 98 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, secara *expressis verbis* tercantum pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Januari 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 11 Maret 2019. Dimana kedua penetapan tersebut terbit karena ada permintaan permohonan eksekusi yang dilakukan Pemohon Eksekusi **incasu** Terlawan I Kementerian Lingkungan Hidup terhadap perkara Nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO jo Nomor 50/PDT/2014/ PT BNA jo Nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor 1 PK/Pdt/2017 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan karena permohonan eksekusi beralasan hukum dan tahapan proses eksekusi telah di lalui seperti teguran (*aanmaning*) dan ternyata tidak ada penyerahan secara sukarela dari Termohon eksekusi maka permohonan Pemohon eksekusi tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO jo Nomor 50/PDT/2014/ PT BNA jo Nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 22 Januari 2019, dalam salah satu amarnya menyatakan ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon eksekusi tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penjualan dimuka umum secara lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh terhadap barang berupa sebidang tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) (vide bukti surat T.I-26 dan T. Intervensi-12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan bantuan delegasi tersebut selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeluarkan penetapan Nomor 1/Pdt.Eks.Lelang. Delegasi/2019/PN Skm jo Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo jo Nomor 50/Pdt/2014/PT BNA jo Nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor 1

*Halaman 99 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2017 tanggal 11 Maret 2019 dimana dalam salah satu amarnya menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan bantuan pelaksanaan Eksekusi Lelang dari Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penjualan dimuka umum secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh terhadap barang berupa sebidang tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri tersebut baik dari Pengadilan Negeri Meulaboh maupun Pengadilan Negeri Suka Makmue diatas ternyata yang menjadi obyek eksekusi adalah **sebidang tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam).** Sedangkan obyek lahan seluas 1000 (seribu) hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh tersebut berada didalam wilayah izin usaha Terlawan II PT.Kallista Alam berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 Hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh;

Halaman 100 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim lahan seluas 1000 (seribu) hektar berada didalam wilayah izin usaha Terlawan II PT.Kallista Alam berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Nomor 525/BP2T/5322/2011, tentunya berbeda dengan lahan seluas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. Dimana lahan seluas 1000 (seribu) hektar merupakan lahan yang terbakar yang tidak pernah diletakkan sita jaminan sedangkan lahan seluas lahan seluas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) merupakan lahan yang telah diletakkan sita jaminan dan akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Menimbang, bahwa dalam dalil Terlawan II PT.Kallista Alam yang tercantum pada alat bukti surat tertanda (P-17, T.I-13,T.II-6, T.Int-9) dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 12/PDT.G/2012/PN-MBO tanggal 8 Januari 2014 halaman 79 sampai dengan 80 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dimana pihak PT.Kallista Alam selaku Tergugat dalam jawabannya mendalilkan jika dalam gugatan Penggugat (Kementerian Lingkungan Hidup), satu-satunya dalil Penggugat (Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia) bahwa telah terjadi kebakaran dilahan Tergugat (PT.Kallista Alam) adalah pada tanggal 23 Maret 2012 di Afdeling Blok A4 lahan Tergugat, yang dengan demikian merupakan lahan seluas 1605 hektar dan tunduk pada rezim Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang telah diberikan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 27 Agustus 2011. Lahan yang telah ditunjukkan Penggugat tersebut tidaklah terletak di lahan HGU seluas 5769 hektar. Meskipun menggugat dengan alasan telah terjadi kebakaran di lahan afdeling A4 namun Penggugat justru tidak memohonkan peletakkan sita jaminan untuk lahan tersebut yang pada saat ini masih berlaku IUP-B nya namun malah memohonkan sita atas lahan yang lain. Sekali lagi menunjukkan tujuan gugatan Penggugat yang sesungguhnya tidak terkait dengan upaya pemulihan lingkungan hidup. Selain itu obyek yang dimintakan sita jaminan adalah obyek yang dijadikan oleh Tergugat untuk melaksanakan usahanya dan tidak hanya akan merugikan usaha Tergugat juga akan menimbulkan kerugian dan penderitaan ratusan karyawan dan tenaga lepas Tergugat yang bekerja dilahan yang dimintakan sita tersebut. Sehingga bila mengacu pada Yurisprudensi MA

*Halaman 101 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan diatas, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis hakim kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai lembaga penerima delegasi eksekusi untuk melakukan eksekusi sebatas apa yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai lembaga pemberi delegasi eksekusi. Dimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO jo Nomor 50/PDT/2014/ PT BNA jo Nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor 1 PK/Pdt/2017 tertanggal 22 Januari 2019, yang mana Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh hanya meminta Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue melalui Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk melakukan pelelangan sebidang tanah, bangunan dan tanaman seluas 5.769 hektar sebagai dalam sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh. Sedangkan mengenai tindakan-tindakan yang lain seperti melakukan pemulihan dilahan 1000 (seribu) hektar belum ada diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh pada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue hal ini tercermin dari isi Penetapan Pengadilan Negeri Meulaboh tertanggal 22 Januari 2019 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berpijak dari hal tersebut diatas, sehingga gugatan Para Pelawan yang mengajukan gugatan derden verzet terhadap lahan seluas kurang lebih 1000 (seribu) hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh karena akan di eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh melalui Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue menjadi prematur. Dikatakan prematur karena sampai saat ini Pengadilan Negeri Suka Makmue baru menerima perintah dari Pengadilan Negeri Meulaboh hanya sebatas mengenai untuk melakukan pelelangan sebidang tanah, bangunan dan tanaman seluas 5.769 hektar sebagai dalam sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menjadikan Para Pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan derden verzet dalam perkara ini. Karena obyek eksekusi saat ini merupakan tanah seluas 5769 hektar terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang sudah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dan akan

*Halaman 102 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sepatutnya keberatan atau eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi ke 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keberatan atau eksepsi Terlawan I ke 2 (dua) yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dalam gugatan Para Pelawan intinya mohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa, dimana perihal eksekusi suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan kewenangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

*"Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan"*

- b. Bahwa agar pelaksanaan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berjalan dengan tertib, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("BUKU II MARI") yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan

Halaman 103 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aparatus peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, isi dan ketentuan yang diatur dalam BUKU II MARI berlaku pula mengikat;

c. Bahwa sesuai Pedoman dalam BUKU II MARI, Halaman 104, Huruf AN, Angka 1 menyatakan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila memenuhi syarat:

- a). Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- b). Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
- c). Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
- d). Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e). **Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;**
- f). Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (*eksekutabel atau non eksekutabel*) sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dan bukan Majelis Hakim. Dengan demikian, maka permohonan Para Pelawan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap bersifat *non eksekutabel* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati secara seksama dasar gugatan dan petitum perlawanan Para Pelawan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor.

*Halaman 104 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat 1 RBg, yang berbunyi, "Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua (Ketua Pengadilan)" sedang terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- b. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
- c. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan;
- d. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (eksekutabel atau non eksekutabel) sepenuhnya adalah menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu gugatan yang isinya memohon agar suatu putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sepatutnya keberatan atau eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas. Maka beralasan dan berdasarkan hukum keberatan atau eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi patut untuk dikabulkan, karena dikabulkan sehingga eksepsi atau keberatan Para Terlawan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

*Halaman 105 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi, dikabulkan maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan*, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan perlawanan Para Pelawan dan selanjutnya gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

### Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.088.000,00 (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H., dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulkhairi S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri

*Halaman 106 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan I dan Pelawan IV serta Kuasa Hukumnya serta dihadiri Kuasa Hukum Terlawan I, Kuasa hukum Terlawan II dan Kuasa Hukum Terlawan Intervensi;

Hakim-hakim Anggota:

d.t.o

Rosnainah, S.H., M.H.

d.t.o

Edo Juniansyah, S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Zulkhairi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.322.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	600.000,00
5. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
6. Sumpah	Rp	50.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.088.000,00

(dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue

MUHAMMAD, SH.

NIP. 19701231 199305 1 001

Halaman 107 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 108 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)